

MEDAN UNTUK SEMUA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

**DINAS
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 46 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

- a. Perangkat Daerah menggunakan Renstra sebagai acuan bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi dengan melakukan verifikasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan Rancangan Akhir dengan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah dengan perencanaannya di RKPD; dan
- d. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
 1. Bencana alam;
 2. Pandemi
 3. Goncangan politik;
 4. Krisis ekonomi;
 5. Konflik sosial budaya;
 6. Gangguan keamanan;
 7. Pemekaran Daerah; atau
 8. Perubahan Kebijakan Nasional;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
Pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA MEDAN,

ttd


RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Kota Medan dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 dalam rangka Mewujudkan Medan BERTUAH yang inklusif, maju dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Kota Medan Periode Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, khususnya dalam merencanakan, menjalankan, serta mengendalikan program dan kegiatan. RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari RPJMD. Tata cara perumusan dan penyajian Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mampu mendorong terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Dalam Kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusunan Renstra yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan Kota Medan.

Medan, September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**



ARRAHMAN PANE, S.STP.,M.AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19780730 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo Kota Medan.....	9
2.1.2. Sumber Daya Diskominfo Kota Medan	27
2.1.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Medan	40
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo Kota Medan	59
2.1.5. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian layanan	68
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo Kota Medan	
2.2.1. Permasalahan Diskominfo Kota Medan	68
2.2.1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	73
2.2.1.2. Telaahan Rencana Strategis K/L (Kementerian Komunikasi dan Digital	75
2.2.2. Isu Strategis Diskominfo Kota Medan	77
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 – 2029	78
3.2. Sasaran Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 – 2029	80
3.3. Strategi Diskominfo Kota Medan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029.....	84
3.4. Arah Kebijakan Diskominfo Kota Medan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029.....	92

BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Uraian Program Diskominfo Kota Medan	105
4.2.	Uraian Kegiatan Diskominfo Kota Medan	107
4.3.	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	109
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	120
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas.....	124
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	128
BAB V.	PENUTUP	134

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjabarkan arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025- tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang mencakup ketentuan mengenai penyusunan dan evaluasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang dan menengah serta rencana kerja tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan penting yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam bentuk yang lebih operasional dan spesifik untuk masing-masing perangkat daerah. Dokumen Renstra yang disusun mencerminkan kewenangan, fungsi, serta peran strategis perangkat daerah dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya diturunkan kepada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, target kinerja serta pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Dinas ini juga memuat gambaran kinerja pelayanan dinas selaku perangkat daerah dimasa periode Renstra sebelumnya, kelompok sasaran layanan, dan permasalahan serta isu-isu strategi yang diidentifikasi dan dianalisis.

Penyusunan Renstra ini mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, isu-isu strategis, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan bertransformasi menuju kota medan berbasis data. Dimana hal ini sejalan dengan Visi Kota Medan dalam RPJMD 2025-2029, yaitu “Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi menuju Medan Satu Data”.

Melalui dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mampu menetapkan arah, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan sektoral dalam lima tahun ke depan secara terarah dan terukur, serta mampu mewujudkan Visi kepala daerah Kota Medan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota medan di Provinsi Sumatera Utara;
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
33. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
35. Surat Edaran Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050.4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012, Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023);
38. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran *Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7*);
39. Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
41. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran *Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9*);
42. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan

44. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
46. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025-2029 adalah :

- Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran di dinas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni Tahun 2025-2029.
- Sebagai Pedoman bagi seluruh jajaran di dinas dalam penyusunan Renja (Renja Kerja) Tahunan di dinas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan rencana anggaran pelayanan di dinas dalam jangka 5 tahun.
- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja pembangunan daerah.
- Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dinas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pemerintah Kota Medan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Periode Tahun 2025-2029 ini mengikuti alur sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan atas berbagai istilah dalam perencanaan pembangunan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan mengulas Kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta Kelompok sasaran layanan. Dan juga memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran. Juga Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah, juga arah kebijakan yang dipedomani.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan.

Memuat rencana program dan kegiatan beserta penjelasannya, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan,

pagu indikatif program dan kegiatan, kelompok penerima manfaat kegiatan serta lokasi kegiatan. Juga Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 5 Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Diskominfo Kota Medan dalam pelaksanaan tugasnya berperan dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Adapun peraturan yang mengatur keberadaan serta tugas fungsi Diskominfo Kota Medan adalah :

- a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- b. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 menerangkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi publik dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya di Pemerintahan Kota Medan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Melakukan Perencanaan Strategis Urusan Pemerintahan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

2. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan aktivitas dan tugas.
3. Melakukan pendistribusian tugas untuk kelancaran tugas di lingkup dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian. Berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan fungsi lain yang diberikan Wali Kota Medan.

Tugas dan fungsi kepala dinas diatas di delegasikan dalam struktur organisasi dinas yang terdiri dari Bagian Sekretariat dan 5 (lima) bidang yaitu (1) Bidang Komunikasi Publik, (2) Bidang Statistik dan Informasi Publik, (3) Bidang Teknologi Informatika, (4) Bidang Persandian dan (5) Bidang Aplikasi Informatika. Berikut ini akan diuraikan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan bidang yang berada di bawah organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat di Diskominfo Kota Medan dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Lingkup Sekretariat meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepala dinas. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Sekretaris Dinas adalah :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan;
- c. Pendistribusian, pengoordinasian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*);
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, pelayanan, kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya;

- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi :

- 1). Sub Bagian Umum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas dengan tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - g. Penyusunan bahan monitoring, pelaksanaan kebijakan, laporan dan evaluasi lingkup umum;
- 2). Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas

dengan tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. Penyusunan bahan monitoring, bahan pelaksanaan kebijakan, laporan dan evaluasi;

3). Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas dengan tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup penyusunan dan pelaporan program dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Penyusunan Program;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya;
- e. Penyusunan bahan monitoring, pelaksanaan kebijakan, laporan dan evaluasi;

2. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media, serta layanan pemberdayaan penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) ;
- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan;
- g. Monitoring, pelaporan dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik membawahi :

- 1) Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Media Komunikasi Publik;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi penyebarluasan informasi dengan mempedomani norma prosedur dan standar;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup penyebarluasan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring, laporan dan evaluasi;
- 2) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring, laporan dan evaluasi;
- 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya ;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*);
- d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan
- e. Pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- h. Penyusunan bahan monitoring, laporan dan evaluasi;

3. Bidang Statistik dan Informasi Publik

Bidang Statistik dan Informasi Publik di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);

- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang statistik sektoral dan informasi publik kebijakan lingkup kota;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
- g. Monitoring, laporan dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik membawahi :

- 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengkoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 2) Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Data Sektoral;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas analisa data sektoral;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 3) Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Statistik Sektoral;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas statistik sektoral;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban

4. Bidang Teknologi Informatika

Bidang Teknologi Informatika di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas lingkup layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan system komunikasi intra pemerintah kota. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
- g. Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Teknologi Informatika membawahi :

- 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 2) Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen dan Integrasi Data;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan. dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) ;
- d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
- g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Bidang Persandian

Bidang Aplikasi Informatika di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring, evaluasi dan audit persandian. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Kepala Bidang Persandian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan;

- g. Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Persandian membawahi :

- 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Layanan Persandian;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;

- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan
- 3) Tim Kerja Lingkup Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup monitoring dan evaluasi;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.

6. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Persandian di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pada pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smartcity pada pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait;
- g. Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aplikasi Informatika membawahi :

- 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas
- 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*);
 - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan;
 - f. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
 - g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.

Kelompok Jabatan di Diskominfo Kota Medan

Kelompok jabatan di Diskominfo Kota Medan terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas), Jabatan Administrator (Kepala Bagian/Bidang), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Untuk pelaksana di dinas terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu tidak selaku ketua tim, Jabatan Fungsional Umum, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok jabatan fungsional ini dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) diperoleh melalui promosi yaitu perolehan dari perubahan jabatan eselon IV menjadi Ketua Tim Kerja, dan perolehan melalui mekanisme inpassing. Ketua Tim Kerja yang ada di bagian sekretariat dan masing-masing bidang tingkatannya dikategorikan dalam grade bukan eselon. Ketua Tim yang ada di dinas berada antara grade 9 dan 10. Jabatan Fungsional Tertentu yang menjadi Ketua Tim Kerja Lingkup antara lain JFT Perencana, Pranata Humas Muda, Pranata Komputer Muda, Statistisi dan Sandiman. Selain itu ada juga Calon Pegawai Negeri (CPNS) di dinas yang merupakan calon jabatan fungsional tertentu dengan grade 8

Jabatan Fungsional Tertentu yang diperoleh melalui ujian inpassing yaitu Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir. Selain Jabatan Fungsional Tertentu, di dinas juga ada Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) yang grade ya dimulai dari grade 5 s.d 7. dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025.

Berdasarkan rincian tugas dan fungsi jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk bagian dan bidang, maka Bagan Struktur

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan

2.1.2. Sumber Daya Diskominfo Kota Medan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyelenggaraan kerja dan pelayanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di dukung oleh berbagai sumber daya antara lain :

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 148 orang, yang terdiri atas 47 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 62 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu, dan 14 orang Pegawai Tenaga Ahli Daya (Outsourcing). Adapun susunan ata Kepegawaian di Diskominfo Kota Medan berdasarkan Kualifikasi pendidikan, jabatan dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1. Profil Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025

No	Uraian	Laki Laki	Perempuan	Total Pegawai	Perse tase Laki Laki(%)	Perse Tase Perem Puan(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	29	18	47	61,70	38,30	
1.	Kualifikasi Menurut Pendidikan						
	Doktor (S3)	1	0	1	2,13	0	
	Magister (S2)	12	4	16	25,53	8,51	
	Sarjana (S1)	12	8	20	25,53	17,02	
	Diploma (D3/D4)	1	4	5	2,13	8,51	
	SLTA- Sederajat	3	2	5	6,38	4,26	
2.	Kualifikasi Menurut Golongan Ruang						
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1	2,13	0	

No	Uraian	Laki Laki	Perem puan	Total Pega wai	Perse tase Laki Laki(%)	Perse Tase Perem Puan(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembina Tk. I (IV/b)	4	0	4	8,51	0	
	Pembina (IV/a)	4	1	5	8,51	2,13	
	Penata Tk. I (III/d)	8	11	19	17,02	23,40	
	Penata (III/c)	4	1	5	8,51	2,13	
	Penata Muda Tk I (III/b)	4	4	8	8,51	8,51	
	Penata Muda (III/a)	1	0	1	2,13	0	
	Pengatur Tk. I (II/d)	0	1	1	0	2,13	
	Pengatur (II/c)	2	0	2	4,26	0	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0	0	0	
	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1	2,13	0	
3	Kualifikasi Menurut Jabatan						
	Eselon 2	1	0	1	2,12	0	
	Eselon 3	4	1	5	8,51	2,12	
	Kasubbag	0	2	2	0	4,26	
	Ketua Tim	9	7	16	19,15	14,89	
	JFT (Pelaksana)	1	1	2	2,12	2,12	
	JFU (Pelaksana)	13	8	21	27,66	17,02	
B	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	7	9	16	43,75	56,25	
1	Kualifikasi Menurut Pendidikan						
	Sarjana (S1)	6	7	13	37,50	43,75	
	Diploma (D3/D4)	1	2	3	6,25	12,5	
2	Kualifikasi Menurut Golongan Ruang						
	Penata Muda (III/a)	6	7	13	37,5	43,75	
	Pengatur (II/c)	1	2	3	6,25	12,5	

No	Uraian	Laki Laki	Perem puan	Total Pega wai	Perse tase Laki Laki(%)	Perse Tase Perem Puan(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
C	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7	2	9	77,78	22,22	
1	Kualifikasi Menurut Pendidikan						
	Sarjana (S1)	4	1	5	44,45	11,11	
	SLTA - Sederajat	3	1	4	33,33	11,11	
D	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	43	19	62	69,35	30,64	
1	Kualifikasi Menurut Pendidikan						
	Magister (S2)	0	1	1	0	1,61	
	Sarjana (S1)	21	12	33	33,87	19,36	
	Diploma (D3/D4)	4	3	7	6,45	4,84	
	SLTA - Sederajat	18	3	21	29,03	4,84	
E.	Pegawai Pemerintah Alih Daya (Outsourcing)	9	5	14	64,29	35,71	
1	Kualifikasi Menurut Pendidikan						
	Sarjana (S1)	4	3	7	28,57	21,43	
	Diploma (D3)	1	0	1	7,14	0	
	SLTA-Sederajat	3	2	5	21,43	14,29	
	SLTP	1	0	1	7,14	0	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

Sumber Daya Manusia yang ada di Diskominfo Kota Medan untuk Tahun 2025 berdasarkan kualifikasi Pendidikan untuk Pendidikan Doktor (S3) sekitar 0,68%, Magister (S2) sekitar 11,49, Sarjana (S1) sekitar 53,38%, Diploma (D3) sekitar 10,81%, SLTA-sederajat sekitar 23,65% dan SLTP sekitar 0,68%. Dari klasifikasi Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia memiliki Tingkat Pendidikan yang tinggi, namun terdiri atas berbagai macam disiplin ilmu. Sedangkan pelaksanaan pelayanan yang baik di dinas, dibutuhkan tingkat pendidikan dengan tingkat keahlian khusus misalnya :

1. Bidang Teknologi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika membutuhkan tenaga yang spesifikasi Pendidikan Sarjana Komputer atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer.
2. Bidang Komunikasi Publik membutuhkan Sarjana Hubungan Masyarakat atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas.
3. Bidang Statistik dan Informasi Publik membutuhkan Sarjana Hubungan Masyarakat, Sarjana Matematika dan Sarjana Statistika Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang dibutuhkan Pranata Humas dan Statistisi
4. Bidang Persandian berasal dari disiplin ilmu yang tidak spesifikasi tapi di butuhkan pelatihan untuk pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yaitu Sandiman.

Untuk semua jurusan pendidikan ini dan tingkat keahlian yang dibutuhkan masih tersedia sedikit di dinas, dan butuh penambahan agar tingkat pelayanan dapat lebih ditingkatkan lagi. Selain itu di butuhkan banyak pelatihan untuk pengembangan kapasitas pegawai karena tingkat kemajuan perkembangan bidang teknologi informasi sangat cepat sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman. Adapun Jabatan Fungsional Tertentu yang sangat dibutuhkan di Diskominfo Kota Medan antara lain, Perencana, Pranata Humas, Pranata Komputer, , Statistisi, dan Sandiman dengan jumlah yang tersedia di dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang Tersedia di Diskominfo Kota Medan Tahun 2025

No	Uraian Jabatan	Jumlah Tersedia (orang)	Keterangan
1.	Perencana	1	Ketua Tim Lingkup Program
2.	Pranata Humas	3	Ketua Tim di Bidang Komunikasi Publik
3.	Pranata Komputer	5	Ketua Tim di Bidang Aplikasi Informatika dan Teknologi Informatika
4.	Statistisi	1	Ketua Tim di Bidang Statistik dan Informasi Publik
5.	Sandiman	1	Ketua Tim di Bidang Persandian

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan, mesin dan kendaraan sebagai sumber daya aset/modal untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya sebanyak 52 jenis seperti dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel. 2.3. Sumber Daya Aset/Modal menurut Jenis, Jumlah dan Kondisi Barang Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1	-	-
2	Pemadat Sampah	10	10	-	-
3	Station Generating Set	3	3	-	-
4	Portable Water Pump	1	1	-	-
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	1	-	-
6	Minibus	10	9	-	1
7	Sepeda Motor	22	22	-	-
8	Mobil Unit Penerangan Darat	1	1	-	-
9	Mesin Bor	1	1	-	-
10	Ice Cam	1	1	-	-
11	Tool Kit Set	1	1	-	-
12	Mesin Pompa Air PMK	2	2	-	-
13	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	1	1	-	-
14	Memori Programmer	4	4	-	-
15	Scanner (Universal Tester)	2	1	1	-

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
16	Air Conditioning (Alat Ukur)	13	8	-	5
17	Rak - Rak Penyimpanan	1	1	-	-
18	Mesin Ketik Manual	9	6	-	3
19	Mesin Ketik Listrik	1	1	-	-
20	Mesin Hitung Manual	5	5	-	-
21	Mesin Hitung Elektronik	2	2	-	-
22	Mesin Fotocopy Folio	3	2	1	-
23	Lemari Besi/Metal	15	14	-	1
24	Lemari Kayu	9	3	3	3
25	Rak Besi	11	11	-	-
26	Rak Kayu	3	3	-	-
27	Filling Kabinet Besi	57	43	1	13
28	Brandkas	5	2	-	3
29	Lemari Kaca	3	2	1	-
30	CCTV	13	13	-	-
31	Papan Visual/Papan Nama	5	-	-	5
32	White Board	8	7	1	-
33	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	-
34	Mesin Absensi	2	2	-	-
35	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-
36	Overhead Projector	5	5	-	-
37	Alat Pengaman/Sinyal	1	1	-	-
38	White Board Electronic	1	1	-	-
39	LCD Projector/Infocus	2	2	-	-
40	Papan Nama Instansi	5	5	-	-
41	Papan Pengumuman	1	1	-	-
42	Perkakas Kantor	11	4	7	-
43	Gimbal Kamera	1	1	-	-
44	Network Video Recorder	2	2	-	-
45	Meja Kerja Kayu	5	5	-	-
46	Kursi Besi/Metal	139	139	-	-
47	Kursi Kayu	33	33	-	-
48	Meja Rapat	17	17	-	-
49	Meja 1\2 Biro	26	15	10	1
50	Kursi Rapat	68	68	-	-
51	Kursi Tamu	24	24	-	-
52	Kursi Putar	78	66	12	-
53	Kursi Biasa	38	28	6	4
54	Kursi Lipat	25	25	-	-
55	Meja Komputer	74	58	16	-
56	Sofa	4	4	-	-
57	Daun Pintu Aluminium	2	2	-	-

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
58	Meja Tulis	45	29	-	16
59	Kursi Tangan	13	13	-	-
60	Tenda	1	1	-	-
61	Jam Mekanis	4	4	-	-
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	3	-	-
63	Lemari Es	3	3	-	-
64	A.C. Sentral	1	1	-	-
65	A.C. Split	44	34	7	3
66	Portable Air Conditioner	9	9	-	-
67	Kipas Angin	4	3	1	-
68	Exhaust Fan	5	5	-	-
69	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	-	-
70	Teko Listrik	2	2	-	-
71	Televisi	34	32	1	1
72	Amplifier	2	2	-	-
73	Loudspeaker	3	3	-	-
74	Sound System	2	2	-	-
75	Wireless	4	4	-	-
76	Unit Power Supply	13	9	4	-
77	Camera Video	29	29	-	-
78	Camera Film	4	4	-	-
79	Tustel	2	2	-	-
80	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-	-
81	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya)	1	1	-	-
82	Tangga Aluminium	2	2	-	-
83	Kaca Hias	2	2	-	-
84	Dispenser	773	769	2	2
85	Handy Cam	1	1	-	-
86	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40	40	-	-
87	Bracket	5	5	-	-
88	Alat Pemadam/Portable	1	1	-	-
89	Alat Pemadam Kebakaran Lain - Lain	1	1	-	-
90	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
92	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	-	-
93	Meja Kerja Pejabat Lain - Lain	3	3	-	-
94	Meja Rapat Pejabat Eselon II	4	4	-	-
95	Meja Tamu Biasa	1	-	1	-
96	Meja Operator	10	10	-	-
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	-	-
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28	28	-	-
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	8	8	-	-
101	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8	8	-	-
102	Kursi Kerja Pejabat Lain - Lain	33	25	8	-
103	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	8	-	-
104	Kursi Rapat Pejabat Lain - Lain	5	5	-	-
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3	-	-
106	Microphone/Wireless MIC	6	6	-	-
107	Microphone Connector Box	2	2	-	-
108	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	20	1	-
109	Battery Charger	4	4	-	-
110	Receiver HF/LF	5	5	-	-
111	Audio Cassette Recorder	2	2	-	-
112	Peralatan Studio Visual Lain - Lain	25	25	-	-
113	Camera + Attachmen	2	2	-	-
114	Rode Caster Pro II Audio Mixer	1	1	-	-
115	Off Air TV Monitor T	4	-	4	-
116	Camera Electronic	3	3	-	-
117	Video Monitor	7	7	-	-
118	Video Tape Recorder Portable	1	-	1	-
119	Video Tape Recorder Stationer	7	7	-	-
120	Teleprompter	1	1	-	-
121	Rak Peralatan	3	3	-	-
122	Tripod Camera	4	3	1	-
123	Announcer Desk	1	1	-	-
124	Lensa Kamera	5	5	-	-
125	Layar Film/Projector	5	4	-	1
126	Camera Digital	4	4	-	-
127	Monopod	2	2	-	-
128	Camera Conference	3	3	-	-
129	Peralatan Studio Video dan Film Lain - Lain	5	5	-	-
130	Drone (Peralatan Studio Video dan Film	1	1	-	-
131	Rig Case Smallrig Andoer	2	2	-	-
132	Handy Cam (Peralatan Studio Video)	1	1	-	-
133	Blackmagic Design Atem Mini Pro	1	1	-	-
134	Desview T3 Broadcast Teleprompter Camera	1	1	-	-
135	Printer (PERALATAN STUDIO GAMBAR)	8	8	-	-
136	Broadcast Multimedia	1	1	-	-

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
137	Handy Talky (HT)	20	20	-	-
138	Alat Komunikasi Lain-lain#	7	6	1	-
139	Sound System	1	-	1	-
140	Pesawat Telephone	10	10	-	-
141	Handy Talkiy (HT)	319	319	-	-
142	Facsimile	7	3	4	-
143	Handphone	1	1	-	-
144	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain#	2	0	1	1
145	Unit Tranceiver VHF Portable	72	72	-	-
146	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain# /	6	6	-	-
147	Alat-alat Sandi Lain-lain#	34	29	4	1
148	Mainframe (Alat Komunikasi Khusus)	3	3	-	-
149	Unit Pemancar VHF/FM Portable	11	5	6	-
150	Switcher Manual	5	5	-	-
151	Mast Tower	6	5	1	-
152	Audio/Vidio Comunication	1	1	-	-
153	Mesin Uji Listrik	2	2	-	-
154	Pressol	2	2	-	-
155	Stabilizer (ALAT LABORATORIUM LABORATORIUM)	1	1	-	-
156	Imono Electrophoresis	2	2	-	-
157	Tablet Machine	2	2	-	-
158	Adaptor	6	6	-	-
159	Personal Computer(Alat Laboratorium)	77	72	5	-
160	Alat Pemadam Kebakaran	2	2	-	-
161	Crane	2	2	-	-
162	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	12	1	11	-
163	Fire Extinguisher	1	1	-	-
164	Bendera Merah Putih	1	1	-	-
165	Gambar/Poster Pahlawan	2	2	-	-
166	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain - Lain	2	2	-	-
167	Software Conf Off-Line Computer	1	1	-	-
168	Mini Komputer	5	5	-	-
169	P.C Unit	52	50	1	1
170	Laptop	31	29	1	1
171	Notebook	13	13	-	-
172	Tablet PC	5	5	-	-
173	Personal Komputer Lain-lain#	21	20	1	-
174	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	12	12	-	-

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
175	Hard Disk	2	2	-	-
176	Peralatan Mainframe Lain-lain	10	10	-	-
177	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-
178	Monitor	6	6	-	-
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	70	2	-
180	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-
181	External (Hardisk Western Digital)	25	1	-	-
182	External/ Portable Hardisk	24	24	-	-
183	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	4	3	1	-
184	Server	13	13	-	-
185	Router	92	92	-	-
186	Hub	5	5	-	-
187	Firewall	1	1	-	-
188	Switch	13	13	-	-
189	Peralatan Jaringan Lain-lain	108	108	-	-
190	Alat Tenis Meja	7	6	-	1
191	Alat Sepak Bola	1	1	-	-
192	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
193	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standard	2	-	-	2
194	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Standard	1	1	-	-
195	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	1	1	-	-
196	Bangunan Menara Telekomunikasi Standard	1	1	-	-
197	Buku Hukum	13	13	-	-
198	Buku Teknologi	3	3	-	-

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

3. Sumber Daya Metode Kerja Diskominfo Kota Medan

Metode kerja adalah serangkaian langkah atau teknik yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih baik. Salah satu metode kerja yang ada adalah Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen tertulis yang berisi pedoman atau langkah-langkah rinci dan terstruktur untuk menjalankan suatu pekerjaan atau tugas secara konsisten, efektif, dan efisien dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Tujuan utamanya pembuatan SOP di Diskominfo Kota Medan adalah memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, meminimalkan kesalahan, dan membantu pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Sampai Tahun 2025, Standar Operasional Prosedur yang ada di dinas sekitar 15 (lima belas) jenis layanan dan pemberian layanan tersebut berifat gratis, dan pengajuan permohonan di lakukan dikirim melalui sekretariat dinas.

Adapun jenis-jenis Standar Operasional Prosedur, produk layanan dan jangka waktu pelayanan yang ada di Diskominfo Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4. Daftar Standar Operasional Prosedur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025**

No.	Uraian SOP	Produk Layanan	Jangka Waktu Pelayanan
1.	Standar Pelayanan Penyediaan Layanan Pusat Data	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Backup Server. • Layanan Colocation Server • Mirroring Server • Vps 	9 hari 3 jam 40 menit 7 hari 3 jam 40 menit 9 hari 3 jam 40 menit 3 hari
2.	Standar Pelayanan Penyediaan Layanan Internet	Layanan Internet	3 hari
3.	Standar Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rapat Daring melalui Link Zoom Meeting	Tautan (Link) Zoom Meeting untuk Pelaksanaan Pertemuan Daring	1 hari
4.	Standar Pelayanan SP4N Laport	Standar Pelayanan Laport (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat)	14 hari kerja
5.	Standar Pelayanan Pengisian Portal Data Pemerintah Kota Medan	Portal Satu Data Medan (www.satudata.medan.go.id)	1 hari kerja
6.	Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan	Dokumena tau Informasi Publik yang diminta pemohon	10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari)
7.	Standar Pelayanan Permohonan Handy Talky (HT/RIG)	Perbaikan HT/RIG	3 Hari
8.	Standar Pelayanan Layanan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Tanda Tangan Elektronik	1 hari
9.	Standar Pelayanan Rekomendasi Media Online	Rekomendasi Media Online	2 hari

No.	Uraian SOP	Produk Layanan	Jangka Waktu Pelayanan
10.	Standar Pelayanan Penyebarnya Informasi melalui Spanduk atau Baliho	Tersosialisasinya Informasi kepada Masyarakat	2 hari
11.	Standar Pelayanan Penyebarnya Informasi melalui mobil siaran keliling	Pelayanan informasi mobil siaran keliling	2 hari
12.	Standar Pelayanan Penyediaan Fasilitas Peliputan Berita Kegiatan Perangkat Daerah Pemko Medan	Berita yang diinformasikan ke media sosial dan website	1 hari
13.	Standar Pelayanan Layanan Permohonan Sub Domain medan.go.id website/aplikasi	Domain website/aplikasi	7 hari (setelah permohonan diterima)
14.	Standar Pelayanan Layanan Permohonan Pembuatan Pos-el Domain medan.go.id Perangkat Daerah dan ASN	Pos Elektronik	1 hari
15.	Standar Pelayanan Layanan Permohonan Aplikasi Perangkat Daerah	Domain Website/Aplikasi	7 hari (setelah permohonan diterima)

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Medan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek pencapaian kinerja pelayanan dan aspek penggunaan anggaran dan realisasi pendanaan.

1. **Aspek Pencapaian Kinerja Pelayanan** terdiri atas Penilaian Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) dinas dan Penilaian Berdasarkan Pencapaian Tingkat Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas.

- **Penilaian berdasarkan pencapaian indikator kinerja** sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah. Aspek ini menerangkan pencapaian indikator kinerja pelayanan berdasarkan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi kinerja yang tercapai pada akhir tahun. Penilaian ini dinilai melalui pencapaian Output dinas terhadap input di dinas. Dimana input yaitu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan mulai Tahun 2020 s/d 2024

Untuk Tahun 2020 fokus indikator kinerja dinas yaitu

- a. Peningkatan ketersediaan aplikasi pelayanan/transaksi online, database dan e-mobile untuk kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat;
- b. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke website Pemerintah Kota Medan;
- c. Meningkatnya Layanan tindaklanjut pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Kota Medan

Sedangkan untuk Tahun 2021 s.d 2024, disebabkan oleh kebijakan pemerintah bahwa indikator kinerja perangkat daerah harus mengadopsi indikator lembaga di atasnya (kementerian) dan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya, maka untuk mengadopsi kebijakan tersebut indikator kinerja dinas berubah

sesuai dengan kebijakan lembaga di atasnya dan dilakukan secara berkelanjutan. Adapun indikator dinas sejak tahun 2021 s.d 2024 yang terus dilakukan sampai periode Renstra 2020 s.d 2024 berakhir adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yaitu Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat terutama masyarakat di Kota Medan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dicanangkan dari pemerintah pusat pada Tahun 2023 dan 2024 maka target dan realisasi yang dicapai sedikit berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Tersedianya data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara terintegrasi yaitu penyediaan data statistik sektoral dari berbagai perangkat daerah di Pemerintah Kota Medan yang dikumpulkan, diolah, disimpan dan disajikan agar mudah diakses pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pencapaian pelaksanaan ini juga ditujukan untuk menciptakan Medan Satu Data yang selanjutnya untuk periode Renstra 2025 s.d. 2029 menjadi Satu Data Indonesia (SDI) Pemerintah Kota Medan. Pencapaian ini terealisasi 100%, yang menunjukkan bahwa semua sub kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini, mulai tahap pelatihan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dari perangkat daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Pemberian layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik yaitu adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan prinsip – prinsip tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupa penyediaan informasi publik secara elektronik yang aman,

terintegrasi dan terjamin kerahasiannya. Cakupan ini telah mencapai 100 persen, yang artinya perangkat daerah yang ditargetkan untuk diberi layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik telah dilakukan. Dan untuk periode Renstra 2025 s.d. 2029, layanan ini akan ditingkatkan lagi peningkatan nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Medan (terkait keamanan) yaitu memastikan data dan system yang ada di Pemerintah Kota Medan dapat terlindungi dari ancaman siber.

- d. Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Pemerintah Kota Medan yaitu penilaian yang dilakukan Kementerian PANRB yang berujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik berbasis digital di Pemerintah Kota Medan. Dari Tahun 2021 s.d. 2024 Nilai SPBE Pemerintah Kota Medan terus naik dan pada Tahun 2024, nilai indeks SPBE naik 5 poin dari aspek layanan.
- e. Pencapaian Indeks Transformasi Digital yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dan mendorong inovasi serta perbaikan untuk mempercepat pelayanan publik di Pemerintah Kota Medan. Penilaian ini baru dilakukan pada Tahun 2021 di Pemerintah Kota Medan, dan baru Tahun 2023 s.d. 2024 target yang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dicapai dengan nilai indeks 0,94.
- f. Persentase kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik yaitu ukuran seberapa lengkap informasi penjabar (metadata) untuk setiap kegiatan statistik dan data dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Indikator kinerja ini baru dinilai pada Tahun 2022 s.d 2024 dan mendapat nilai pencapaian 100 persen. Pada tahun sebelumnya (tahun 2020 s.d. 2021) masih dilakukan pelatihan dan pengumpulan data dari perangkat daerah di Pemerintah Kota Medan.

- g. Pencapaian Nilai SAKIP perangkat daerah yaitu hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan nilai BB (71).

Adapun Kinerja Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika mulai Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5, berikut ini :

Tabel. 2.5. Kinerja Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mulai Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Aplikasi Pelayanan/Transaksi Online, Database dan e-Mobile untuk kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Website Pemerintah Kota Medan	-	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	-	100%	100%	100%	69,57	-	90%	120%	69,57%	80,83%	100%	90%	120%	69,57%	80,83%
5	Persentase Cakupan Data Statistik Daerah yang Tersedia dan Terkelola dengan Baik secara Integrasi	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	-	-	-			100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
7	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	-	-	-	-	100%	100%	68%	-	-	48%	100%	68%	-	-	48%	100%	100%	-
8	Indeks Transformasi Data Digital	-	-	-	-	1	1	0.93	0.94	-	0,8	0.83	0.94	0.94	-	80%	83%	101%	100%
9	Jumlah Media Massa, Media Pemerintah, Mitra Strategis dan Komunitas Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersedia	-	-	-	-	-	194 Lembaga	-	-	-	-	158Lemba ga	-	-	-	-	82%	-	-
10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	Covid-19	Covid-19	Informatif	Informatif	Informatif	Covid-19	Covid-19	Informatif	Informatif	Informatif	0%	0%	100%	100%	100%
11	Indeks SPBE	-	-	-	2,76	2,76	2,76	2.76	2.85	3,13	2,76	2,76	2.77	3.67	113%	100%	100%	101%	129%
12	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	BB (71)	-	-	-	-	BB (71,20)	-	-	-	-	100,1%

- Penilaian berdasarkan pencapaian tingkat pelayanan atau pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun daftar pelayan yang sudah dilakukan di dinas berdasarkan Standar Operasional Prosedur dinas adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan SP4N Lapor

Aplikasi SP4N Lapor adalah aplikasi yang dikelola atau dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aplikasi ini diteruskan untuk dikelola dimasing-masing daerah dan Dinas Komunikasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kota Medan sebagai pengelola aplikasi ini. Pelayanan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) adalah aplikasi resmi untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai layanan publik secara terintegrasi, yang diakses melalui website lapor.go.id, aplikasi mobile LAPOR!, SMS ke 1708, atau media sosial Twitter @lapor1708. Dinas Kominfo Kota Medan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari laporan pengaduan yang masuk ada beberapa laporan hanya sampai tahap proses dan tidak selesai. Hal ini biasa dikarenakan beberapa alasan antara lain : laporan tidak relevan dengan wewenang pemerintah, laporan mengandung informasi yang tidak sesuai, bahasa laporan tidak jelas atau salah, laporan sudah pernah disampaikan, permasalahan Sedang dalam Proses Peradilan, dan permasalahan lainnya.

Adapun pengajuan permohonan layanan ini ditujukan ke Bidang Statistik dan Informasi Publik Diskominfo Kota Medan. Catatan jumlah laporan yang masuk melalui aplikasi SP4N Lapor Pemerintah Kota Medan yang dikelola dan jumlah laporan yang pengaduannya telah diselesaikan di Diskominfo Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 2.6. Laporan Penanganan di Aplikasi SP4N Lapor Diskominfo Kota Medan

NO	Tahun Laporan	Laporan Penanganan Tindak Lanjut			Total
		Belum Ditidaklanjuti	Proses	Selesai	
1.	2020	0	0	932	932
2.	2021	0	51	723	774
3.	2022	0	155	479	634
4.	2023	0	170	473	643
5.	2024	0	1	628	629
TOTAL		0	377	3235	3612

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

2. Standar Pelayanan PPID

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kota Medan. Adapun tugas PPID antara lain mengelola dan melayani informasi publik secara tertib, baik, efisien, dan akurat untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, meliputi penyusunan kebijakan, penyimpanan, pendokumentasian, verifikasi, penyediaan, pelayanan, pemutakhiran daftar informasi, dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Adapun jumlah laporan permohonan informasi yang masuk selama 5 (lima) tahun terakhir mulai Tahun 2020 s.d 2024 sejumlah 173 permohonan dengan catatan yang selesai 158 permohonan dan di tolak sebanyak 15 permohonan. Penolakan permohonan ini berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik misalnya informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan lainnya. Permohonan Layanan ini diajukan ke Kepala Dinas cq. Bidang Statistik dan Informasi Publik. Laporan permohonan informasi yang masuk di layanan PPID Diskominfo Kota Medan dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel 2.7. Laporan Permohonan Informasi yang Masuk di Layanan PPID Diskominfo Kota Medan

No	Tahun Laporan	Status Permohonan Informasi				Ket
		Disposisi	Proses	Selesai	Ditolak	
1.	2020	-	-	23	1	173
2.	2021	-	-	22	1	
3.	2022	-	-	22	-	
4.	2023	-	-	70	10	
5.	2024	-	-	21	3	
TOTAL		0	0	158	15	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

3. Standar Pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk, Backdrop, V. Banner dan Baliho

Salah satu pelayanan penyebarluasan informasi yang dilakukan Diskominfo Kota Medan adalah penyediaan spanduk, backdrop, V. Banner dan Baliho. Informasi yang disebarluaskan melalui media ini merupakan informasi yang berasal dari Diskominfo dan Perangkat Daerah lainnya yang mengajukan permohonannya.

Penyediaan media penyebarluasan ini juga disesuaikan dengan anggaran yang disediakan di Diskominfo Kota Medan. Permohonan layanan ini diajukan ke Kepala Dinas cq Bidang Komunikasi Publik. Tabel dibawa ini merupakan jumlah penggunaan media spanduk, baliho, backdrop dan V. Banner dari Tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2.8. Laporan Pelayanan Penyebarluasan Informasi Diskominfo Kota Medan

No	Tahun Laporan	Jenis Layanan Tersedia			
		Spanduk	Baliho	Backdrop	V. Banner
1.	2020	2.062 m	35 pcs	478	430 pcs
2.	2021	250 pcs	40 pcs	1.299m	210 pcs
3.	2022	2.000m	495 m	1.800 m	0
4..	2023	3.200	492 m	2.400 m	0
5	2024	2.998	600m	898 m	100 pcs

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

4. Standar Pelayanan Penyediaan Fasilitas Peliputan Berita

Pelayanan penyediaan fasilitas peliputan berita di Diskominfo Kota Medan merupakan penyediaan perangkat dan layanan yang disediakan dalam kegiatan peliputan berita dilapangan misalnya kamera, mic, jurnalis dalam peralatan lainnya. Selain peliputan berita dilapangan, fasilitas ini juga menyajikan hasil liputan dalam konteks berita yang akan dipublikasikan atau tayang berita di Media Pemerintah dan swasta antara lain media cetak, televise, radio dan media sosial. Permohonan pelayanan penyediaan fasilitas ini diajukan kepada Kepala Dinas cq kabid Komunikasi Publik Diskominfo Kota Medan. Laporan Fasilitas Peliputan berita dan publikasi/tayang berita Diskominfo Kota Medan mulai Tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel 2.9. Laporan Fasilitas Peliputan dan Publikasi/Tayang Berita Diskominfo Kota Medan

No.	Tahun Laporan	Peliputan Berita	Publikasi/Tayang Berita	Ket.
1.	2020	808	808	
2.	2021	805	805	
3.	2022	845	845	
4.	2023	780	780	
5.	2024	785	785	
TOTAL		4.023	4.023	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

5. Standar Pelayanan Rekomendasi Media Online

Rekomendasi Media Online adalah saran atau usulan mengenai situs web, aplikasi atau platform digital yang dapat diakses melalui internet untuk mendapatkan informasi, komunikasi atau hiburan. Rekomendasi ini mencakup jenis media online seperti situs berita, media sosial, portal, blog hingga platform video.

Adapun jumlah rekomendasi media online yang diberikan Diskominfo Kota Medan dari Tahun 2020 s.d. 2024 sebanyak 151 media online, dan permohonan layanan ini diajukan ke Kepala Dinas cq Bidang Komunikasi

Publik di Diskominfo Kota Medan. Untuk rincian pertahunnya dapat dilihat sebagai berikut ini :

**Tabel 2.10. Pelayanan Rekomendasi Media Online
Diskominfo Kota Medan**

No	Tahun Permohonan	Rekomendasi Media Online	Ket.
1	2020	20	
2	2021	50	
3	2022	47	
4	2023	21	
5	2024	13	
TOTAL		151	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

6. Standar Pelayanan Layanan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Diskominfo Kota Medan

Tanda Tangan elektronik (TTE) adalah tanda tangan berbentuk informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan informasi elektronik lain untuk memverifikasi dan mengautentikasi identitas seseorang atau entitas dalam transaksi digital. Dalam penyediaan layanan ini Diskominfo Kota Medan bekerja sama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Untuk Pemerintah Kota Medan, perjanjian kerja pembuatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) perjanjiannya baru dimulai dibulan Oktober 2021. Adapun permohonan Tanda Tangan Elektronik yang sudah direalisasikan mulai Tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 151 TTE, dan layanan ini diajukan ke Kepala Dinas cq Bidang Persandian di Diskominfo Kota Medan.

Adapun jumlah layanan Tanda Tangan Elektronik per tahun mulai 2022 s.d 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.11. Pelayanan Layanan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik Diskominfo Kota Medan

No	Tahun Permohonan	Permohonan Tanda Tangan Elektronik	Realisasi Permohonan Tanda Tangan Elektronik	Keterangan
1	2020	-	-	Perjanjian Pembuatan TT baru di bulan Oktober 2021
2	2021	-	-	
3	2022	22	22	
4	2023	54	54	
5	2024	102	102	
TOTAL		151	151	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

7. Standar Pelayanan Permohonan Handy Talky (HT/RIG)

Handy Talky (HT/RIG) merupakan alat komunikasi dua arah portable yang menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima pesan suara. Fungsi Handy Talky di Pemerintahan Kota Medan ditujukan untuk koordinasi cepat antar jajaran dinas, pejabat hingga kelurahan terutama dalam kondisi situasi mendesak sehingga efektif untuk mengelola respon cepat terhadap kejadian dilapangan seperti bencana alam dan kebakaran. Layanan permohonan ini dapat diajukan ke Kepala Dinas cq. Bidang Persandian Diskominfo Kota Medan.

Adapun jumlah pelayanan permohonan Handy Talky mulai Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini :

**Tabel 2.12. Pelayanan Permohonan Handy Talky
Diskominfo Kota Medan**

No	Tahun Permohonan	Permohonan Handy Talky (HT/RIG)	Realisasi Permohonan Handy Talky (HT/RIG)	Keterangan
1	2020	0	0	Tidak ada permohonan
2	2021	0	0	Tidak ada permohonan
3	2022	38	38	
4	2023	18	18	
5	2024	22	22	
TOTAL		151	151	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

8. Standar Pelayanan Layanan Permohonan Sub Domain medan.go.id website/aplikasi.

Standar Pelayanan Permohonan Sub Domain medan.go.id adalah aturan atau prosedur resmi yang mengatur bagaimana cara mengajukan, memproses, dan mendapatkan persetujuan untuk penggunaan subdomain baru di bawah domain utama medan.go.id, seperti untuk aplikasi atau website layanan spesifik di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Standar ini menetapkan persyaratan, jangka waktu proses, dan penanggung jawab dalam pelayanan permohonan subdomain agar berjalan efisien dan teratur.

Adapun jumlah Aplikasi dan Website Sub Domain medan.go.id Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.13. Pelayanan Layanan Permohonan Sub Domain medan.go.id
website/aplikasi Diskominfo Kota Medan**

No	Tahun	Jumlah Aplikasi	Jumlah Website	Keterangan
1.	2020	1	1	
2.	2021	4	2	
3.	2022	2	3	
4.	2023	5	4	
5.	2024	35	97	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

9. Standar Pelayanan Layanan Permohonan Pembuatan Pos-el Domain medan.go.id Perangkat Daerah dan ASN

Standar Pelayanan Permohonan Pembuatan Pos-el Domain medan.go.id adalah serangkaian aturan dan pedoman yang menjelaskan bagaimana penyedia layanan akan memproses permintaan pengguna untuk membuat alamat email dengan domain kustom seperti diskominfo@medan.go.id.

Adapun jumlah Pos-el Domain medan.go.id Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2.14. Pelayanan Layanan Permohonan Pembuatan Pos-el Domainmedan.go.id Diskominfo Kota Medan

No	Tahun	JumlahPos-el Domain	Keterangan
1.	2020	1	
2.	2021	1	
3.	2022	0	
4.	2023	1	
5.	2024	42	

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

10. Standar Pelayanan Layanan Permohonan Aplikasi Perangkat Daerah

Pelayanan Layanan Permohonan Aplikasi Perangkat Daerah merupakan Permohonan untuk mendapatkan, mengembangkan, atau memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Proses ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah secara daring, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mendukung program e-government.

Tabel 2.15. Pelayanan Layanan Permohonan Aplikasi Perangkat Daerah Diskominfo Kota Medan

No	Tahun	VPS	PDN	Ket
1.	2020	1	1	
2.	2021	3	2	
3.	2022	2	3	
4.	2023	3	3	
5.	2024	26	87	

11. Standar Pelayanan Penyediaan Layanan Internet

Merupakan Pelayanan Penyediaan Layanan Internet di Pemerintahan Kota Medan meliputi ketersediaan layanan dan pemulihan, standar pemenuhan permintaan pasang baru, serta standar penyelesaian keluhan perangkat Daerah. Adapun jumlah layanan penyediaan layanan internet yang telah di lakukan Diskominfo Kota Medan mulai Tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 2. 16. Pelayanan Penyediaan Layanan Internet Daerah Diskominfo Kota Medan

No	Perangkat Daerah	Tahun Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perangkat Daerah	39	38	38	42	42
2.	Data Center	1	1	1	1	1
3.	Backup Data Center	1	1	1	1	1
4.	Command Center	1	1	1	1	1
5.	Kantor Walikota	1	1	1	-	-
6.	Kantor Camat	21	21	21	21	21
7.	Kantor Lurah	151	151	151	151	151
8.	RS Medan Labuhan	-	-	-	1	1
9.	RS Pirngadi	-	-	-	1	1
10.	Mal Pelayanan Publik	-	-	-	1	1
11.	Backup MPP	-	-	-	1	1
12.	ATCS	-	-	-	1	1
13.	Puskesmas	-	-	-	44	44
14.	SMP	-	-	-	45	45
15.	SD	-	-	-	384	384

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

12. Standar Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rapat Daring melalui Link Zoom Meeting.

Standar Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rapat Daring (Zoom Meeting) yang dilakukan Diskominfo Kota Medan mencakup proses pengajuan yang jelas, persiapan teknis, pengaturan keamanan, dan dukungan selama acara berlangsung. Adapun Fasilitas Layanan Rapat Daring (Zoom Meeting) yang dilakukan mulai Tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2. 17. Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rapat Daring/zoom Meeting Diskominfo Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Layanan Zoom Meeting
1.	2020	31 kali layanan zoom
2.	2021	171 kali layanan zoom
3.	2022	86 kali layanan zoom
4.	2023	94 kali layanan zoom
5.	2024	55 kali layanan zoom

13. Standar Pelayanan Penyediaan Layanan Pusat Data

Pelayanan penyediaan layanan pusat data terdiri atas layanan backup server, layanan collocation server, mirroring server dan VPS. Untuk Pemerintah Kota Medan, jumlah server yang ada sebanyak 23 buah, VPS sebanyak 102 dan Collocation Server sebanyak 16 buah. Collocation server adalah layanan di mana menempatkan server milik perangkat daerah Kota Medan di data center milik pihak Diskominfo Kota Medan , yang kemudian menyediakan infrastruktur seperti daya, pendinginan, keamanan fisik, dan koneksi internet yang andal untuk server tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab pengelolaan infrastruktur fisiknya diserahkan kepada penyedia layanan data center (Diskominfo Kota Medan). Adapun nama collocation server yang di layani Diskominfo Kota

Medan yaitu Simda, Geoportal, Dinkes, Proxmox Arsip, Dankar, BKD1, BKD 2, BKD 3, LPSE, Balitbang/Brida, Disnaker, Disbudaya, Perkim, Dell EMC R450, Dispora, Zoan Bapenda-01 dan Zoan Bapenda-02.

2. Aspek Penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan yaitu pencapaian penggunaan anggaran untuk pelayanan berdasarkan program kegiatan yang dilakukan. Aspek ini menerangkan penggunaan anggaran antara target anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran pada akhir tahun. Aspek ini menerangkan penggunaan anggaran untuk realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di dinas. Ada 5 (lima) Program yang digunakan untuk pemberian layanan di dinas komunikasi dan informatika antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Rasio antara realisasi dan anggaran secara garis besar dalam 5 tahun terakhir (2020 s.d 2024) rata-rata diatas 90%, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realiasi yaitu anggaran sebesar 8% dan realisasi sebesar 9%. Adapun pencapaian penggunaan serta realisasi pendanaan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama 5 tahun terakhir mulai Tahun 2020 s.d. 2024 dapat Tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18. Pencapaian Penggunaan serta Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama 5 tahun terakhir mulai Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	31.366.394.710,-	37.441.650.580,-	43.609.315.860,-	59.479.600.603,-	54.984.865.614,-	27.658.368.785,-	35.553.104.231,-	41.666.930.636,-	57.902.482.612,-	52.855.741.067,-	88%	95%	96%	96%	94%	8%	9%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Rasio antara realisasi dan anggaran mulai Tahun 2020 s.d. 2024 di dinas terus meningkat dan bahkan sejak Tahun 2021 s.d 2024 berada diatas 90%, yang mana menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang sangat baik, karena pelaksanaan anggaran belanja sudah mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan atau menunjukkan bahwa sebagian besar dana atau target anggaran telah berhasil dilaksanakan atau dicapai.
2. Rata-rata Pertumbuhan anggaran 8 persen menunjukkan bahwa selama 5 tahun atau periode Renstra 2020 s.d. 2024 mengalami pertumbuhan anggaran sekitar 8 persen, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan, percaya pada tingkat kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud secara optimal dan terus berkelanjutan.
3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi 9 persen menunjukkan bahwa selama 5 tahun atau periode Renstra 2020 s.d 2024 rata-rata realisasi pelaksanaan anggaran naik sekitar 9 persen.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian (keamanan informasi), dan statistik sektoral untuk mendukung pemerintahan daerah, menyelenggarakan pelayanan informasi publik, membangun dan memelihara e-Government, serta memberikan dukungan teknis di bidang TIK dan persandian. Adapun kelompok sasaran layanan adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan yang membutuhkan layanan penyediaan aplikasi layanan publik yang online dan terintegrasi, Layanan Publik dan layanan aplikasi teknologi informatika lainnya misalnya perbaikan, penambahan, pemeliharaan jaringan informasi dan komunikasi (TIK). Aplikasi layanan publik online dan terintegrasi adalah platform digital yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem. Dalam aplikasi ini ada perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Pelaksana dan perangkat daerah sebagai supporting. Layanan aplikasi layanan publik Perangkat Daerah yang telah menggunakan aplikasi layanan publik online dan terintegrasi Pemerintah Kota Medan antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKDPSDM, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Hukum Kota Medan, dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Sedangkan pada aplikasi layanan public online, Diskominfo Kota Medan berperan sebagai Perangkat Daerah Pendukung atau Supporting System, yang mana dalam hal ini Diskominfo berperan dalam pengamanan informasi aplikasi dari serangan Siber. Adapun Daftar aplikasi layanan publik online dan terintegrasi serta aplikasi layanan publik online Pemerintah Kota Medan yang merupakan hasil kerjasama antara perangkat daerah yang membutuhkan dengan dinas Kominfo Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 2.12. dan Tabel 2. 13 dibawa ini.

Tabel 2.19. Aplikasi Layanan Publik Online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan

No.	NAMA APLIKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI	KETERANGAN
1	SIMP4D	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH	BPKAD	Untuk Sistem Online dan Flagging Pembayaran Pajak Daerah yang terintegrasi dengan Bank Sumut dan Disdukcatpil Kota Medan
2	SIMPEG	BKDPSDM KOTA MEDAN	DINAS KOMINFO	Integrasi data SIMPEG dengan Aplikasi e-Office/SARANA, Aplikasi ASN Kota Medan dan Aplikasi Command Center.
3	SIBISA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Integrasi data SIAK dengan Aplikasi SIAP Pemko Medan
4	SARANA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM	Integrasi data Kepegawaian Kota Medan dengan Aplikasi Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda Kota Medan
5	SABER PUNGLI	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	Integrasi data administrasi kependudukan dengan Aplikasi Saber Pungli Kota Medan

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD TERINTEGRASI	KETERANGAN
6	JDIH	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN	SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	Integrasi data Peraturan dan Perundang undangan Kota Medan dengan Aplikasi Bagian Hukum Setda Kota Medan
7	SIDUTA	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	Aplikasi Pencarian Lowongan Kerja Berdasarkan NIK
8	SIPANDU	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	Aplikasi Perizinan Terpadu secara Online
9	SMART-WAN	SEKRETARIS DEWAN KOTA MEDAN	BAGIAN HUKUM KOTA MEDAN	Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan yang merupakan inovasi berbasis teknologi informasi dan nonteknologi dari masing-masing unit kerja pada Sekretariat DPRD Kota Medan
10	GEOPORTAL	BAPPEDA KOTA MEDAN	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN	Media penyimpanan dan penyebaran informasi geospasial Kota Medan yang dapat diakses melalui internet/online

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD TERINTEGRASI	KETERANGAN
11	PPDB ONLINE	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online tingkat SLTP Kota Medan
12	WBS	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	Sistem pelaporan atau pengaduan tindak pidana tertentu yang melibatkan pegawai
13	KEDAN (MARKET PLACE KEDAI MEDAN)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	Aplikasi untuk pelaku UMKM menawarkan produknya kepada Pegawai Pemerintah Kota Medan atau wadah Pegawai Pemerintah Kota Medan untuk melihat produk UMKM yang ada di Kota Medan
14	MERCY (APLIKASI MEDAN SMART CITY)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DISDUKCATPIL, DINAS PMPTSP, DINAS PERHUBUNGAN	Aplikasi untuk portal satu layanan untuk mengakses semua pelayanan publik secara online dan terdigitalisasi di Kota Medan.
15	CCTV KOTA MEDAN	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN, COMMAND CENTER KOTA MEDAN	Aplikasi pemantauan langsung kondisi wilayah Kota Medan melalui CCTV (Pengendalian lalu lintas dan kondisi keamanan berbasis teknologi informasi) secara online dan terintegrasi

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD TERINTEGRASI	KETERANGAN
16	SIMETAKE RJA	BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KOTA MEDAN	Sistem Pemetaan Kerja Sama yang memudahkan serta mengetahui setiap perkembangan kerjasama yang dilakuka Pemerintah Kota

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

Tabel 2.20. Aplikasi Layanan Publik online Pemerintah Kota Medan

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD PENDUKUNG (SUPPORTING SYSTEM)	KETERANGAN
1	KODIPADA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Aplikasi Kolaborasi Digital Pajak Daerah yang berkaitan dengan data monitoring dan updating untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah
2	SIMPANG	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Informasi dan Manajemen Pangan yang berisi tentang daftar harga dan distributor
3	SIGA (SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK)	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Informasi Gender dan Anak yang berisi informasi tentang data Gender dan Anak di Kota Medan
4	E-HASIL PENELITIAN	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Wadah atau portal untuk melihat hasil-hasil penelitian dan jurnal yang dilakukan oleh Brieda Pemko Medan.

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD PENDUKUNG (SUPPORTING SYSTEM)	KETERANGAN
5	S-KETBRIDA	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Informasi untuk surat keterangan penelitian, magang, PKL, dan lainnya yang dikeluarkan oleh Brides Pemko Medan
6	SIAP KOTA MEDAN	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Administrasi Layanan Kecamatan dan Kelurahan Kota Medan
7	CSR PEMKO MEDAN	KECAMATAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Website untuk penerimaan bantuan dari perusahaan kepada Pemko Medan untuk mendukung dan meningkatkan program Pemerintah Kota
8	SIDIK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Informasi Pendidikan yang merupakan Aplikasi pengumpulan data tahunan berkaitan dengan data TK/RA, SD dan SMP di Kota Medan
9	E-DEVPLAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Aplikasi untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kota Medan

No.	NAMA APLIKASI	SKPD PELAKSANA (OPERATOR SYSTEM)	SKPD PENDUKUNG (SUPPORTING SYSTEM)	KETERANGAN
10	SIPOLAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Anggaran suatu alat yang memudahkan penyusunan laporan dengan cepat, tepat, dan akurat

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

- b. Masyarakat (publik) yang membutuhkan info layanan publik yang tersebar, cepat dan akurat. Informasi ini diberikan melalui media TV, Radio, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial. Media ini berupa milik Pemerintah Kota Medan dan Media swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Medan. Layanan publik yang diberikan terdiri atas layanan masukan, layanan tanggapan, layanan saran dan layanan lainnya seputar pelaksanaan dan hasil pembangunan yang telah dilakukan di Pemerintah Kota Medan. Media Sosial merupakan media yang dapat langsung digunakan publik, baik untuk mendapatkan informasi maupun untuk menyampaikan pesan, tanggapan atau kritik, Media Sosial yang dikelola Dinas antara lain Facebook Pemko Medan, Facebook Diskominfo, Instagram Pemko dan Instagram Diskominfo. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan juga melakukan pengelolaan Aplikasi SPAN-LAPOR! Atau lebih dikenal sebagai LAPOR! yaitu platform nasional untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan Masyarakat tentang pelayanan publik pemerintah. Adapun bentuk tampilan layanan tersebut dapat dilihat pada gambar
- c. Perangkat Daerah yang membutuhkan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan/atau terjaga dengan baik. Layanan ini berupa perlindungan jaringan sandi yang memberikan perlindungan terhadap pencurian data-data informasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Medan. Ada 2 (dua) jenis kategori layanan kegiatan yang dilakukan yaitu :
1. Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi
 2. Tanda Tangan Elektronik.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Layanan

Adapun mitra perangkat Daerah dalam memberikan layanan adalah sebagai berikut :

- a. Konsultan Teknologi Informatika (Tenaga Ahli Teknologi Informatika) berupa tenaga programmer yang membantu dalam konsultasi dan pembuatan aplikasi yang dibutuhkan terutama aplikasi layanan publik di Pemerintah Kota Medan, dan Tenaga Ahli dalam Jaringan Komunikasi Persandian sebagai konsultan perlindungan jaringan komunikasi publik.
- b. Berbagai Media Cetak (Koran), Media TV, Media Radio dan Media Jaringan Sosial.
- c. Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan internet yang dibutuhkan dan pada saat ini digantikan oleh Telkomsel.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo Kota Medan

Keberhasilan sebuah perangkat daerah di institusi pemerintahan tergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu mengenali dan mengendalikan serta merespon isu-isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat setelah memperhatikan faktor eksternal dan factor internal yang ada. Berikut adalah permasalahan dan isu strategis yang ada dalam peningkatan pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

2.2.1. Permasalahan Diskominfo Kota Medan

Secara teori definisi permasalahan adalah suatu hal yang harus diselesaikan atau suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan memerlukan solusi untuk memecahkannya. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah :

1. Keterbatasan dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengembangan atau peningkatan infrastruktur TIK membutuhkan biaya yang besar dan software maupun hardwarenya cepat berubah dalam peningkatan

kemampuannya sehingga penyediaan aplikasi dan jaringan dalam upaya peningkatan pelayanan publik belum bisa tercapai secara optimal.

2. Aplikasi yang terintegrasi belum menyeluruh, terutama layanan public (e-government)
3. Pelayanan Informasi Publik yang belum optimal misalnya layanan jawab dan tanggap dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (Pegawai Diskominfo Kota Medan) yang rendah dan sangat membutuhkan pelatihan peningkatan kemampuan sesuai perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat.
5. Belum Optimal Implementasi Sistem Persandian dalam mengamankan informasi internal pemerintah.
6. Kerentanan terhadap serangan siber yang dapat mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat.
7. Konten dan Informasi Publik yaitu adanya kredibilitas, keakuratan, relevan dan bermanfaat informasi publik yang disebarakan di era digital.

Tabel 2.21. Identifikasi Masalah Pada Tugas dan Fungsi

No.	Tugas & Fungsi	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Internal	Eksternal	Akar Masalah
1.	Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.	Pengelolaan opini dan aspirasi publik	Kesulitan dalam memantau dinamika opini di media sosial dan media massa	Belum bisa merespon kebutuhan Masyarakat secara cepat	Keterbatasan Sumber Daya, Teknologi dan keahlian melakukan survei opini dan memantau media	Narasi Publik di media sosial menjadi antagonis dan saling menjatuhkan	Adanya perasaan tidak puas atau rasa ketidakadilan yang dirasakan Sebagian publik atas informasi yang disampaikan
2.		Pengelolaan Informasi Kebijakan	Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan relevan	Pengambil Keputusan terlambat dalam pengelolaan informasi kebijakan yang dibutuhkan masyarakat	Keterbatasan sumber daya manusia dalam keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam manajemen data	Keterbatasan infrastruktur teknologi dalam mengelola informasi secara efektif	Kebijakan yang ada kurang dipahami dalam pendelegasiannya
3.		Penyediaan konten lintas sektoral	Perbedaan tujuan dan prioritas dalam penyediaan konten	Sulitnya membangun komunikasi dan penyelarasan antar berbagai sektor yang memiliki tujuan dan cara kerja yg berbeda	Keterbatasan sumber daya dalam penyediaan konten lintas sektoral secara profesional	Perbedaan Audiensi	Dibutuhkan kajian lebih dalam dalam pembuatan konten lintas sektoral secara efektif dan efisien

No.	Tugas & Fungsi	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Internal	Eksternal	Akar Masalah
4.		Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet	Adanya kesenjangan dalam penyediaan/pengembangan intranet dan akses internet	Kesulitan dalam pengembangan dan pemeliharaan	Dibutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam pelatihan, perawatan dan pembaharuan	Kurangnya adopsi pengguna atau pegawai jika belum ada pelatihan yang diberikan	Pengembangan intranet dan internet sangat dibutuhkan dalam penggunaan pemberian layanan E-government di Instansi Pemerintah Daerah
5.		Layanan Keamanan informasi e-Government	Kebocoran Data dan Akses Ilegal yang membahayakan	Serangan Siber	Kurangnya Update Infrastruktur TIK	Rendahnya Literasi Digital dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Data	Rusaknya kepercayaan publik terhadap system E-Government karena pelayanan public yang terhambat
6.		Integrasi layanan publik dan pemerintahan	Kompleksitas Sistem dan Regulasi	Kurangnya komitmen dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam mendukung pelayanan publik terintegrasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM & Infrastruktur Digital)	Kurangnya Literasi Digital yang diberikan kepada masyarakat	Terbatasnya Integrasi layanan Strategis yang memudahkan masyarakat dalam portal pelayanan publik terintegrasi

No.	Tugas & Fungsi	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Internal	Eksternal	Akar Masalah
7.		Manajemen Data Elektronik	Kualitas dan Akurasi data yang rendah	Kurangnya Strategi Manajemen Data yang Terpusat	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keahlian dalam pengolahan data	Kurangnya Kualitas dan Akurasi Data yang disampaikan	Belum tersedianya satu data dalam proses pembuatan kebijakan
8.		Standarisasi Data	Data sulit diintegrasikan dan dianalisis.	Penolakan atau ketidakpatuhan akan data yang tersedia	Keterbatasan kemampuan membuat tata kelola data dan kepemilikan data	Inkonsisten dalam mengikuti format dan struktur data	Terhambatnya pengambilan keputusan yang tepat karena standarisasi data yang belum optimal

2.2.1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.

Penelaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih dilakukan Diskominfo Kota Medan bertujuan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas yang berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Telaahan ini dilakukan melalui pemahaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

Adapun visi Kota Medan Walikota Terpilih **“Rico & Zaki”** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

“Mewujudkan Medan “Bertuah” yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data”

Visi merupakan pedoman strategis mewujudkan Kota Medan yang lebih maju, kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan Masyarakat. Visi ini akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yaitu **Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman** dan **Humanis** atau disingkat dengan istilah **BERTUAH**. Adapun ketujuh misi yang telah ditetapkan Adalah :

a. Misi 1 : Medan yang BERBUDAYA

Membangun Kota Medan yang Berbudaya dengan cara meningkatkan pengembangan dan pelestarian budaya lokal dengan memperkuat identitas budaya Kota Medan melalui transformasi kehidupan budaya yang lebih bersifat lokal dalam wujud festival budaya, pendidikan budaya disekolah, dan dukungan untuk seniman dan pekerja budaya lokal.

b. Misi 2 : Medan yang ENERGIK

Membangun Kota Medan yang Energik dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan menciptakan masyarakat yang sehat, energik dan produktif dengan cara transformasi pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga

dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, social, seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan kegiatan komunitas sehingga terwujud peningkatan pelayanan prima dalam kesehatan, pembinaan atlit, akses terhadap lapangan kerja dan peluang bisnis lokal dan UMKM.

c. Misi 3 : Medan yang RAMAH

Membangun Kota Medan yang Ramah dengan cara mewujudkan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan efektif dengan cara transformasi kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih ramah, responsif, dan efisien yang meliputi peningkatan pelayanan di kantor-kantor pemerintah, penggunaan teknologi digital untuk pelayanan yang lebih cepat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melayani.

d. Misi 4 : Medan yang TERTIB

Membangun Kota Medan yang Tertib Menuju Medan Satu Data dengan cara membangun tertib administrasi Medan yang komprehensif menjadi Medan Satu Data dan meningkatkan ketertiban masyarakat di ruang publik dengan mengintegrasikan semua data administrasi publik menjadi Big Data yang komprehensif dan mentransformasi lingkungan kota yang tertib dan nyaman melalui penegakan peraturan lalu lintas, pengelolaan ruang publik yang lebih baik, serta kampanye kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat yang mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung keteraturan seperti penataan lalu lintas, parkir dan ruang hijau.

e. Misi 5 : Medan yang UNGGUL

Membangun Kota Medan yang Unggul dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan social untuk kaulitas hidup yang unggul melalui peningkatan kualitas hidup warga melalui transformasi mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial yang terwujud melalui perbaikan fasilitas sekolah, akses ke pendidikan yang lebih

terjangkau, program kesehatan masyarakat, dan pengembangan system perlindungan sosial yang efektif.

f. Misi 6 : Medan yang AMAN

Membangun Kota Medan yang Aman dengan cara mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh warga melalui meningkatkan rasa aman warga Kota Medan dengan memperkuat keamanan publik, pengurangan angka kriminalitas, penanggulangan narkoba dan peningkatan kesiap-siagaan bencana. Ini dapat terwujud melalui transformasi pengembangan sistem keamanan berbasis komunitas, peningkatan kualitas penegakan hukum serta pengelolaan risiko bencana alam.

g. Misi 7 : Medan yang HUMANIS

Membangun Kota Medan yang Humanis dengan cara mendorong pembangunan yang berbasis kemanusiaan dan keadilan social melalui pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan social, dengan memastikan seluruh wrga, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan kesempatan yang sama (inklusif) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Berdasarkan telaahan terhadap misi tersebut diatas, maka Diskominfo Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang akan mewujudkan keberhasilan melalui 3 (tiga) misi yaitu Mewujudkan Medan Ramah, Misi Mewujudkan Medan Unggul, dan Misi Mewujudkan Medan Aman. Adapun wujud pelaksanaan yang akan dilakukan Diskominfo untuk mewujudkan keempat misi diatas.

2.2.1.2. Telaahan Rencana Strategis K/L (Kementerian Komunikasi dan Digital

Dalam RPJMD Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu peran mandatory yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain mengambil peran mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memainkan peran sebagai *supporting system* untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang bagi OPD lainnya. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam posisi sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memastikan penyediaan infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten lintas OPD. Peran ini menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*.

2.2.2. Isu Strategis Diskominfo Kota Medan

Isu strategis adalah suatu keadaan atau fenomena penting yang membutuhkan perhatian serius karena memiliki dampak signifikan terhadap arah dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan beberapa isu strategis yang harus menjadi prioritas, antara lain:

- **Akselerasi transformasi digital:** Mempercepat adopsi teknologi di semua sektor pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- **Pembangunan ekosistem digital yang inklusif:** Memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam arus perubahan digital, terutama di daerah tertinggal.
- **Peningkatan literasi digital masyarakat:** Mengedukasi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan beretika, serta menangkal hoaks.
- **Penguatan keamanan siber dan tata kelola data:** Melindungi aset digital pemerintah dan data pribadi masyarakat dari berbagai ancaman siber.
- **Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan:** Mengembangkan kompetensi ASN di bidang TIK dan memastikan struktur organisasi yang adaptif terhadap dinamika digital.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen pedoman strategis dan acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan perangkat daerah selama 5 tahun yang mengintegrasikan visi, misi, tujuan dan program pembangunan daerah dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dokumen Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja secara berkala. Dalam dokumen Renstra yang disusun akan dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, yang mana hal ini harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah terlebih dahulu disusun.

3.1. Tujuan Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 - 2029

Tujuan yang ada dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah Gambaran kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna mendukung terwujudnya pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2025 s.d 2029. Secara umum tugas kominfo adalah mengelola dan mengembangkan komunikasi serta informatika, yang meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, pengelolaan informasi dan media publik, serta penyelenggaraan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, dengan penekanan pada perumusan kebijakan, pelayanan publik, pengembangan e-government, dan koordinasi kegiatan terkait.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Medan “ Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data “ dengan 7 (tujuh) misi yang ingin dicapai, Diskominfo Kota Medan berperan dalam pencapaian 3 (tiga) misi

yaitu Misi Ramah, Misi Unggul dan Misi Aman. Penjelasan untuk ketiga misi tersebut Adalah sebagai berikut :

1. Misi Ramah berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset, dan inovasi.
2. Misi Unggul diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional
3. Misi Aman bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kejahatan serta bencana, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan ketiga misi diatas, maka Diskominfo Kota Medan telah menetapkan Tujuan yang akan di capai yaitu :

“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan, serta Meningkatnya Keamanan Informasi”

Rumusan tujuan diatas diambil dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, yang mana tujuan ini juga sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025 – 2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Ramah dan Responsif.

Ada 3 (tiga) indikator tujuan yang akan dicapai untuk 5 (lima) Tahun kedepan periode Renstra (2025 s.d 2029) antara lain :

1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah yaitu alat untuk mengukur kemajuan pembangunan digital meliputi teknologi, proses, sumber daya manusia dan keterampilan.
2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan

statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Medan.

3. Indeks SPBE (Terkait Keamanan) yaitu memastikan data dan sistem terlindungi dari ancaman siber.

3.2. Sasaran Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 - 2029

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun berdasarkan fungsi utama dinas, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistic serta pengelolaan informasi dan E-Government.

Berikut adalah uraian sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam Renstra Dinas 2025 – 2029 yaitu :

1. **Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE** dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) dengan satuan nilai angka yaitu Upaya peningkatan kualitas dan efisiensi Diskominfo Kota Medan dalam mengelola aplikasi-aplikasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah agar bekerja secara terpadu dan satu kesatuan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima, mudah diakses dan berkualitas kepada masyarakat.
2. **Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data kota Medan yang terintegrasi dan akurat** dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan satuan nilai poin yaitu Upaya Diskominfo Kota Medan untuk memastikan data yang

dikumpulkan oleh berbagai instansi di Kota Medan memiliki kualitas yang tinggi (akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan), sehingga data tersebut bisa disatukan dalam sebuah sistem terpusat yang terintegrasi (saling terhubung) dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik dan efektif di Kota Medan

3. **Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah** dengan indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan satuan nilai persentase yaitu upaya dan proses yang dilakukan Diskominfo Kota Medan dalam memperkuat perlindungan data dan informasi penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari berbagai risiko seperti kebocoran, akses tidak sah, atau gangguan, demi menjaga kepercayaan publik, kelancaran operasional, dan keamanan Pemerintah Kota Medan.
4. **Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital** dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan satuan nilai kategori yaitu Upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Medan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyajikan informasi dan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih transparan bagi masyarakat. Peningkatan ini melibatkan transformasi digital dalam pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga Kota Medan.
5. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan satuan nilai kategori yaitu Upaya Diskominfo Kota Medan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan menunjukkan bagaimana anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan digunakan secara efisien dan sesuai tujuan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi lebih baik dan transparan bagi masyarakat. Teknis rumusan tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kota Medan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra 2025 s.d 2029
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatkannya keamanan informasi		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	47	50	51	51,5	52	52,5	53	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	2,94	3,20	3,50	3,70	4,00	4,20	
			Indeks SPBE (Terkait Keamanan) (Level)	1	2	2	3	3	4	5	
		Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE (Angka)	3,67	3.70-3.80	3.82-3.92	3.94-4.04	4.06-4.16	4.18-4.28	4.30-4.40	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	2,94	3,20	3,50	3,70	4,00	4,20	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	70	80	85	90	95	95	

3.3. Strategi Diskominfo Kota Medan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra merupakan arahan atau rencana jangka panjang (5 tahun) yang menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini memiliki fungsi dan manfaat bagi perangkat daerah antara lain :

1. Panduan dan arah yang jelas bagi seluruh aparatur Diskominfo Kota Medan dalam optimalisasi sumber daya, penyusunan tahapan dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan di dinas.
2. Dasar pengambilan keputusan strategis dan konsisten.
3. Mengalokasikan sumber daya secara optimal dan efisien.
4. Menjadi Instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.
5. Mendorong akuntabilitas dan transparansi kepada publik untuk laporan kinerja dinas.
6. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan dan anggaran

Strategi Diskominfo Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang terarah dan berkesinambungan, serta untuk mewujudkan kesinergian antar unit kerja dan pemangku kepentingan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Adapun strategi yang disusun dalam pencapaian Tujuan Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di Pemerintahan Kota Medan yaitu melakukan pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal atau up to date.

- b. Melakukan pengamanan data yaitu menerapkan sistem keamanan informasi (siber) yang lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi data dari ancaman siber.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital leadership dan keterampilan pengelolaan data serta teknologi baru (AI dan Big Data) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di dinas ataupun perangkat daerah lain di Pemerintahan Kota Medan.
- d. Literasi Digital Masyarakat berupa pemberian edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital.
- e. Pengembangan kebijakan yaitu penyusunan peraturan/regulasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat transformasi.
- f. Kolaborasi lintas sektor berupa membangun kerjasama yang erat dengan sektor lain untuk inovasi dan percepatan digitalisasi.
- g. Integrasi dan pemanfaatan data berupa mengoptimalkan pemanfaatan data antar instansi (Perangkat Daerah) dan unit kerja melalui sistem informasi yang terintegrasi.

2. Layanan Statistik yang Akurat dan dapat diandalkan

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian Layanan Statistik yang Akurat dan dapat diandalkan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sumber daya manusia dengan cara peningkatan kompetensi berupa mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi aparatur dalam mengumpulkan, mengelola dan menginput data yang akurat dan sesuai kebutuhan.
- b. Perbaiki metode pengumpulan data untuk mendapatkan kualitas dan relevansi informasi yang didapatkan.
- c. Melakukan percepatan integrasi data dalam kegiatan statistik dengan cara memanfaatkan big data untuk merespon kebutuhan data yang semakin cepat.
- d. Aksesibilitas data yaitu meningkat akses terhadap data dan informasi yang relevan agar mudah diakses oleh pengguna.

3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Strategi yang akan dilakukan dalam Meningkatnya Keamanan Informasi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Sumber Daya Manusia berupa pelatihan dan edukasi kepada aparatur dan masyarakat tentang keamanan siber dan cara mengidentifikasi ancaman siber.
- b. Teknologi dan infrastruktur yaitu penggunaan perangkat lunak dan sistem selalu diperbaharui untuk mencegah kerentanan keamanan yang bias dieksploitasi peretas.
- c. Pemantauan Sistem Berkelanjutan berupa pemantauan sistem secara berkala untuk mendeteksi dan merespon ancaman siber dengan cepat.

Adapun penahapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2025 s.d. 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Diskominfo Kota Medan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan dasar dan kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Keresinambungan Pembangunan

Sedangkan Strategi yang disusun dalam pencapaian Sasaran Renstra Diskominfo Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE.** Strategi yang disusun untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Kebijakan SPBE.
 - Perumusan Kebijakan yang Menyeluruh: Melaksanakan kebijakan SPBE yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang mencakup kebijakan makro, meso, dan mikro.

- Koordinasi Kebijakan: Pastikan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menciptakan kebijakan yang terpadu dan tidak tumpang tindih dalam pembangunan SPBE Kota Medan.
2. Pengembangan Arsitektur dan Manajemen SPBE.
 - Penyusunan Arsitektur SPBE: Bangun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Medan.
 - Manajemen yang Komprehensif: Menerapkan proses manajemen TIK meliputi manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, dan perubahan perkembangan digital yang cepat.
 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan.
 - Pembentukan dan Penguatan Tim Koordinasi: Membentuk dan perkuat tim koordinasi SPBE di Pemerintahan Kota Medan untuk memastikan pelaksanaan SPBE yang terpadu.
 - Koordinasi dengan Dinas Kominfo: Setiap pengembangan sistem atau aplikasi dan infrastruktur TIK perangkat daerah lain harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan.
 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengembangan Talenta Digital: Penambahan kebutuhan SDM yang bertalenta digital, baik melalui rekrutmen ASN dengan kualifikasi yang tepat maupun pengembangan kompetensi.
 5. Pemanfaatan dan Optimalisasi Sumber Daya
Optimalisasi Infrastruktur yang Ada: Manfaatkan dan menggunakan secara optimal infrastruktur SPBE yang telah tersedia terutama untuk mendukung kebijakan sentralisasi data di Pemerintah Kota Medan.
 6. Fokus pada Integrasi dan Keamanan.
 - Perhatian terhadap Keamanan Informasi: Harus Memperhatikan keamanan informasi dalam setiap pengembangan sistem atau aplikasi yang dibuat di Pemerintahan Kota Medan.

- Integrasi Layanan: Mendukung kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pembuatan aplikasi yang terintegrasi agar pelayanan publik di Kota Medan lebih cepat dan efisien.

2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data kota Medan yang terintegrasi dan akurat. Strategi yang disusun untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Standardisasi Data: Menetapkan dan menerapkan standar data yang seragam di seluruh perangkat daerah di Kota Medan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang dikumpulkan.
2. Metadata yang Jelas: Mengembangkan metadata yang jelas untuk setiap dataset guna memberikan konteks yang lengkap dan mempermudah pemahaman serta interpretasi data.
3. Penerapan Data Prioritas: Mengidentifikasi dan memprioritaskan data-data kunci yang krusial bagi pembangunan Kota Medan, seperti yang telah dilakukan Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kota Medan untuk 200 data prioritas pada tahun 2024.
4. Pengembangan Sistem Terintegrasi: Membangun dan mengembangkan aplikasi atau platform Satu Data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah untuk memusatkan data secara terpadu.
5. Kolaborasi dan Sinergi: Membangun kolaborasi yang kuat dan sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, terutama antara Pemerintah Daerah Kota Medan dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menyelaraskan program dan memastikan data yang akurat.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melibatkan dan memberikan pelatihan kepada perangkat daerah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data agar kualitasnya meningkat.
7. Penegasan Peran Walidata: Memperkuat peran Walidata (seperti Dinas Kominfo) dalam mengelola dan menyinkronkan data dari berbagai sumber.

8. Akses dan Berbagi Pakai Data: Memastikan data yang telah terintegrasi dan akurat dapat dengan mudah diakses dan dibagikan kepada pihak yang membutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan kebijakan.

3. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Strategi yang disusun untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Pengamanan Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) melalui :
 - Pengamanan Jaringan: Menerapkan penggunaan firewall, intrusion detection system (IDS), antivirus, dan Virtual Private Network (VPN) untuk melindungi jaringan dari ancaman siber.
 - Pengamanan Akses: Menggunakan kata sandi yang kuat dan otentikasi multi-faktor untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan data sensitif.
 - Enkripsi dan Otentifikasi Data: Menggunakan enkripsi saat mengirimkan data dan public key infrastructure (PKI) untuk memastikan integritas dan otentisitas pengiriman data.
2. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Keamanan
 - Kebijakan Keamanan Informasi: Menyusun dan menerapkan kebijakan yang jelas mengenai keamanan informasi, termasuk standar privasi, integritas, ketersediaan, dan riwayat kejadian (non-repudiation) di Pemerintahan Kota Medan.
 - Prosedur Keamanan Data: Menerapkan prosedur yang terperinci untuk mengelola dan melindungi data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pelatihan Keamanan Siber: Memberikan pelatihan berkala kepada staf di Pemko Medan mengenai praktik keamanan siber terbaik, kesadaran akan ancaman, dan cara menangani insiden keamanan.
 - Budaya Keamanan Informasi: Membangun budaya organisasi yang mengutamakan keamanan informasi, di mana setiap

pegawai memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan data.

4. Integrasi dan Standarisasi Sistem Informasi

- Sistem Terintegrasi: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi di seluruh bidang pelayanan dan pola kerja agar data dapat saling terhubung dan dikelola secara efisien dan efektif.
- Pengembangan SI: Pengembangan sistem informasi (SI) dilakukan secara terencana dengan menentukan terlebih dahulu fungsional sistem pemerintahan agar tercipta sistem yang aman dan akurat.

5. Pengamanan Dokumen dan Ruang

- Keamanan Dokumen Fisik: Menerapkan prosedur keamanan untuk dokumen fisik, termasuk kontrol akses dan penyimpanan yang aman.
- Keamanan Ruang Fisik: Memastikan ruang yang menyimpan server dan perangkat TI dilindungi dari akses yang tidak sah.

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital.

Strategi yang disusun untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat yaitu :

- Edukasi Masyarakat: Mengadakan pembelajaran dan edukasi tentang penggunaan teknologi digital untuk masyarakat, terutama bagi yang gagap teknologi, sebagai bagian dari misi Medan Inovatif.

2. Penguatan Sistem dan Infrastruktur Digital

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Membangun dan menerapkan sistem pelayanan publik berbasis TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
- Transformasi Data Digital: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penekanan pada Indeks Transformasi Data

Digital, seperti yang menjadi salah satu bidang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan.

3. Pemanfaatan Media Digital yang Beragam

- Promosi dan Sosialisasi: Melakukan promosi dan sosialisasi PPID melalui media online, TV, dan media elektronik lain untuk menjangkau masyarakat milenial dan publik luas dengan lebih efektif dan biaya rendah.
- SMS Gateway: Memanfaatkan SMS gateway untuk pengiriman pesan dan laporan/permohonan informasi oleh masyarakat ke nomor SMS Center PPID.
- Inovasi Teknologi: Mengadopsi teknologi komunikasi terbaru seperti chatbot untuk layanan otomatis dan Augmented Reality (AR) untuk kampanye visual, membuat komunikasi lebih menarik dan interaktif.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Tanggap Aparatur

- Responsif: Memastikan aparatur memberikan daya tanggap dan jaminan yang baik dalam layanan digital, serta menunjukkan empati saat melayani masyarakat, seperti yang telah terbukti di beberapa kecamatan.
- Waktu Respon Cepat: Berusaha untuk mempercepat waktu respons terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait layanan digital.

5. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.** Strategi yang disusun untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Strategis yang Terintegrasi:

- Merumuskan perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup Dinas Kominfo: dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja dinas.
- Tersusunnya program dan kegiatan yang sinergis: guna terlaksananya tugas dan fungsi dinas secara optimal.

2. Penciptaan Tolok Ukur Kinerja:

- Menetapkan tolok ukur kinerja yang jelas: sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja aparatur dan penetapan sasaran kinerja pegawai.
 - Menyusun laporan kinerja: sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan supervisi perkembangan kinerja.
3. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
- Menerapkan dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif: untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:
- Melakukan monitoring dan evaluasi yang teratur: terhadap kemajuan kinerja di dinas
 - Mengimplementasikan mekanisme sanksi dan penghargaan: yang adil berdasarkan kinerja untuk mendorong kelancaran tugas dan tanggung jawab.
5. Penguatan Koordinasi dan Kebijakan Internal:
- Melakukan koordinasi internal dan eksternal: untuk tersusunnya kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar kompetensi jabatan di dinas.
 - Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja: untuk optimalisasi aktivitas dan tugas aparatur didinas.

3.4. Arah Kebijakan Diskominfo Kota Medan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Medan (RPJMD 2024-2029) dan memastikan setiap program serta kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Arah Kebijakan yang disusun dalam Renstra Dinas merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Arah kebijakan memberikan panduan bagi strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan di dinas.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Tujuan Renstra Diskominfo Kota Medan 2025 – 2029.

1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Arah kebijakan Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kota Medan adalah strategi jangka panjang yang dirancang untuk mengukur, mengarahkan, dan mempercepat implementasi transformasi digital dalam pemerintahan Kota Medan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat efisiensi, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif demi terwujudnya Indonesia Digital 2045, sebuah visi pembangunan nasional yang modern dan berdaya saing.

Tujuan dan Manfaat :

- 1. Pengukuran dan Evaluasi:** Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kematangan digital Pemerintah Kota Medan serta menjadi cermin kinerja dalam memfasilitasi transformasi digital di Kota Medan.
- 2. Perancangan Strategi:** Hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) dapat menjadi dasar perancangan strategi dan kebijakan yang lebih terencana, sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah, dan menyinkronkan perencanaan dari pusat ke daerah.
- 3. Peningkatan Layanan Publik:** Dengan melakukan transformasi digital, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital.
- 4. Membangun Ekosistem Digital:** Indeks TDN mendorong pembentukan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan dengan

memastikan seluruh lapisan masyarakat, pelaku bisnis, dan sektor dapat merasakan manfaat dari kemajuan digital.

5. **Mendukung Visi Indonesia Emas 2045:** Transformasi digital menjadi pilar dukungan penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini didukung oleh pilar-pilar utama yang mengukur berbagai aspek transformasi digital:

- **Pilar Teknologi:** Meliputi pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital modern.
- **Pilar Data:** Berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan data secara aman dan berkualitas.
- **Pilar Proses:** Mengoptimalkan proses kerja dan administrasi pemerintahan melalui digitalisasi.
- **Pilar Manusia (SDM):** Membangun kapasitas dan keterampilan masyarakat serta aparatur sipil negara dalam pemanfaatan teknologi digital.

Dengan mengukur dan mengarahkan kebijakan berdasarkan pilar-pilar ini, pemerintah dapat memastikan transformasi digital yang terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Medan.

2. Layanan Statistik yang Akurat dan dapat diandalkan

Maksud arah kebijakan Layanan Statistik yang Akurat dan dapat diandalkan adalah memastikan bahwa data dan informasi statistik yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini berarti proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data harus memenuhi standar metodologi yang baik, konsisten, dan transparan.

Akurat: Data yang dihasilkan harus benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini dicapai melalui metode pengumpulan dan pengolahan

data yang teliti, mulai dari survei hingga penggunaan teknik statistik yang tepat.

Dapat Diandalkan: Informasi statistik yang diberikan harus konsisten, dapat dipercaya, dan dapat digunakan secara berulang oleh berbagai pihak tanpa menimbulkan keraguan.

Tujuan Penyediaan Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan adalah :

1. Menyediakan data sebagai dasar yang kuat bagi pemerintah untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan publik yang lebih efektif, misalnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
2. Membantu pemerintah dalam memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan.
3. Memberikan informasi yang transparan kepada publik tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi sosial dan ekonomi.
4. Mempromosikan penggunaan standar dan metodologi statistik yang sama di seluruh lembaga pemerintah dan institusi lain, untuk membangun sistem perstatistikan nasional yang terpadu.
5. Memastikan data dan informasi statistik mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk keperluan penelitian, analisis, dan pengambilan keputusan

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas dan kredibilitas data statistik Kota Medan sehingga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan dan pemahaman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM, perbaikan proses kerja dan ekosistem data, penetapan standar dan maklumat pelayanan, sinergi antar-instansi, serta penyelenggaraan data yang efisien dan tepat waktu.

3. Meningkatkan Keamanan Informasi

Maksud dari arah kebijakan Meningkatkan Keamanan Informasi adalah upaya Pemerintah Kota Medan untuk melindungi seluruh data dan sistem informasi yang dimiliki dari ancaman siber, kebocoran, serta kerusakan, melalui penerapan langkah-langkah teknis, administratif, dan hukum yang memadai agar informasi Pemerintah Kota Medan dapat dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah

1. **Melindungi Aset Informasi yaitu** melindungi data-data penting dan sensitif yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan , mulai dari data penduduk, keuangan, hingga data operasional, agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan.
2. **Mencegah Ancaman Siber:** Kebijakan ini juga mencakup upaya untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan siber seperti hacker, malware, dan serangan lainnya yang dapat merusak atau mencuri data.
3. **Memastikan Ketersediaan Informasi:** Selain melindungi dari ancaman, kebijakan ini juga memastikan bahwa data dan sistem informasi tetap dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan, sehingga pelayanan publik tidak terganggu atau dapat terus dilakukan.
4. **Membangun Kepercayaan Publik:** Dengan keamanan informasi yang baik, Pemerintah Kota Medan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa data pribadi mereka aman saat berinteraksi dengan layanan pemerintah kota.
5. **Menyelaraskan dengan Regulasi:** Kebijakan ini juga mengacu pada penerapan berbagai aturan dan standar keamanan informasi yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah (perda), pedoman umum, dan petunjuk teknis lainnya.

Secara garis besar kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh data informasi Pemerintah Kota Medan.

Sedangkan Arah Kebijakan yang disusun dalam pencapaian Sasaran Renstra Diskominfo Kota Medan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE

Maksud arah kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, terpadu, dan modern dengan meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika dan mengintegrasikan layanan-layanan pemerintah agar tidak ada lagi aplikasi atau data yang tumpang tindih dan terfragmentasi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan ekosistem digital yang terintegrasi dan andal di Pemerintahan Kota Medan.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika:

- Menghindari Duplikasi: Mengurangi atau menghilangkan aplikasi baru yang tidak efektif dan efisien, serta menghindari duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK antar instansi.
- Standardisasi: Memastikan aplikasi yang ada dikelola dengan baik, sesuai standar, dan dapat beroperasi secara efisien.
- Konsolidasi: Mengonsolidasikan layanan publik yang terintegrasi ke dalam satu portal layanan agar mudah diakses masyarakat.

2. Penerapan Integrasi Layanan SPBE:

- Sistem Terpadu: Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, tidak lagi terpisah-pisah.
- Interoperabilitas: Meningkatkan interoperabilitas (kemampuan sistem yang berbeda untuk bekerja sama) aplikasi dan data antar instansi untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi.
- Prinsip Satu Data: Menerapkan prinsip "satu data" dan berbagi data melalui pengelolaan data terpusat (data center) untuk memastikan kualitas dan konsistensi informasi pemerintah.

- Memperkuat Infrastruktur Digital: Menguatkan "Digital Public Infrastructure" sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik, termasuk infrastruktur jaringan intra-pemerintahan dan akses internet yang handal.

Secara keseluruhan kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data kota Medan yang terintegrasi dan akurat.

Maksud dari arah kebijakan tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Medan untuk memastikan data-data di berbagai Perangkat Daerah memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga data tersebut akurat dan terintegrasi secara menyeluruh di dalam satu sistem pusat.

Tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat sistem "Satu Data" Kota Medan agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- 1. Meningkatnya Kualitas Data Daerah:** Ini berarti data yang dikumpulkan oleh berbagai dinas dan instansi di Kota Medan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Kualitas data meliputi akurasi (keakuratan), kelengkapan, konsistensi (keseragaman), ketepatan waktu, dan kebenaran.
- 2. Penguatan Sistem Satu Data:** Sistem "Satu Data" adalah kerangka kerja untuk mengelola dan menyediakan data yang bersifat tunggal dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Penguatan sistem ini berarti memastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik, terpusat, dan dapat diandalkan.
- 3. Data Terintegrasi dan Akurat:** Terintegrasi maksudnya data dari berbagai sumber (instansi daerah) harus dapat digabungkan dan saling terkait dalam satu sistem, tidak lagi silo atau terpisah-pisah.

Dan akurat maksudnya data yang ada dalam sistem tersebut harus benar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata. Berbagai inisiatif, seperti Program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik), juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral hingga ke tingkat kelurahan.

3. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Maksud arah kebijakan Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah adalah tujuan utama untuk melindungi data dan informasi pemerintah kota dari ancaman siber, penyalahgunaan, dan kebocoran, demi menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi tersebut, serta untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang dilakukan.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Perlindungan Data Sensitif yaitu Memastikan data-data penting pemerintah kota dan masyarakat yang dikelola tidak dapat diakses, diubah, atau dihapus secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Ketersediaan Informasi yaitu Menjaga agar informasi penting pemerintah kota tetap dapat diakses oleh pihak yang berhak, sehingga tidak mengganggu pelayanan publik dan operasional pemerintahan.
3. Keutuhan Data yaitu Memastikan data yang ada tidak mengalami perubahan atau kerusakan secara tidak sah, sehingga selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kerahasiaan Informasi yaitu Mencegah akses tidak sah terhadap informasi yang bersifat rahasia, sehingga menjaga privasi dan keamanan data.

5. Kepatuhan Terhadap Regulasi yaitu Memastikan pemerintah kota mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
6. Meningkatkan Kepercayaan Publik yaitu dengan sistem pengamanan informasi yang baik, Pemerintah Kota Medan dapat membangun kepercayaan masyarakat karena data dan informasi yang mereka kelola terjamin keamanannya.
7. Mendukung Pelayanan Publik yang Baik yaitu Pengamanan informasi yang efektif akan mendukung efisiensi dan keandalan sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan publik, sehingga masyarakat menerima pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan informasi, serta untuk mendukung kinerja pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital.

Arah kebijakan Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, dan transparansi penyediaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital seperti website dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Digitalisasi Layanan yaitu Menggunakan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan mempercepat penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
2. Kemudahan Akses yaitu Memastikan informasi mudah diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja melalui platform digital.

3. Peningkatan Kualitas Informasi yaitu Menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami, terutama informasi yang wajib disediakan pemerintah.
4. Transparansi dan Akuntabilitas yaitu Membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses dan hasil layanan, serta memberikan masukan dan pengaduan, sehingga pemerintah lebih bertanggung jawab.
5. Efisiensi dan Efektivitas yaitu Mendorong sistem pelayanan yang lebih cepat dan efisien dengan meminimalkan proses birokrasi yang lamban dan rumit.
6. Partisipasi Publik yaitu Memberikan saluran bagi masyarakat untuk berinteraksi, memberikan umpan balik, serta mengawasi pelaksanaan layanan informasi.
7. Pengembangan platform digital yaitu Membangun dan mengoptimalkan situs web, aplikasi seluler, dan media sosial sebagai kanal penyampaian informasi publik.
8. Edukasi dan literasi digital yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengakses dan memanfaatkan layanan informasi publik digital secara efektif dan aman.

Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital Pemerintah Kota Medan (e-Government) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di era digital.

5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Maksud arah kebijakan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kota Medan adalah mendorong dinas untuk secara konsisten mewujudkan capaian kinerja dan hasil yang telah direncanakan, serta mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya kepada publik dan pimpinan, demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan melayani.

Tujuan Pencapaian Kebijakan ini bagi Dinas Kominfo Kota Medan adalah :

1. Perwujudan Kewajiban yaitu bentuk pertanggungjawaban dinas atas setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas.
2. Kinerja Berorientasi Hasil yaitu fokusnya memastikan kinerja dinas tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mencapai hasil yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Transparansi dan Kepercayaan Publik yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas, dinas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan.
4. Penguatan Reformasi Birokrasi yaitu akuntabilitas kinerja menjadi salah satu strategi kunci dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan berkualitas di Pemerintahan Kota Medan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan yaitu harapannya, dengan akuntabilitas yang kuat, Diskominfo Kota Medan akan lebih berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain

1. Perencanaan yang terarah: Memastikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memiliki rencana strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas.
2. Pengukuran kinerja: Mengukur hasil dan dampak dari setiap program dan kegiatan secara rutin per triwulan, tidak hanya sekedar mengukur output-nya.
3. Pelaporan yang transparan: Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi kinerja terukur dan dapat diakses oleh publik.
4. Peningkatan sistem: Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif di dinas untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Adapun teknis merumuskan arah kebijakan Renstra Diskominfo Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Kota Medan Tahun 2025 – 2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebjiakan RPJMD Kota Medan 2025 - 2029	Arah Kebijakan RENSTRA DISKOMINFO Kota Medan 2025 -2029	Ket
1.	Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik, seperti layanan online dan mobile. 2. Menerapkan teknologi big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan data. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan data. 4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik, seperti layanan online dan mobile. 5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik, seperti layanan online dan mobile. 6. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat Implementasi Transformasi Digital Pemerintah Kota Medan. 2. Meningkatkan kualitas layanan publik dan ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif 3. Menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, terpadu dan modern dengan meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika dan mengintegrasikan layanan-layanan pemerintah. 4. Meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, dan transparansi penyediaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital seperti website dan aplikasi. 5. Mendorong Perangkat Daerah untuk secara konsisten mewujudkan capaian kinerja dan hasil yang telah direncanakan, serta mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya kepada publik dan pimpinan, demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan melayani. 	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kota Medan 2025 - 2029	Arah Kebijakan RENSTRA DISKOMINFO Kota Medan 2025 -2029	Ket
2.	Layanan Bidang Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun platform satu data yang terpusat dan terintegrasi yang mendukung pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. 2. Mengembangkan standar data dan metadata yang seragam. 3. Melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. 4. Melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. 5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ASN dalam pengelolaan dan analisis data. 6. Membangun tim ahli data yang kompeten dan profesional. 7. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan satu data di Kota Medan. 8. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak swasta dalam pengelolaan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan data-data di berbagai Perangkat Daerah memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga data tersebut akurat. 2. Data terintegrasi secara menyeluruh di dalam satu sistem pusat. 3. Memperkuat sistem "Satu Data" Kota Medan agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran 	
3.	Layanan Bidang Persandian	Menerapkan sistem keamanan data yang kuat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data dan informasi pemerintah kota dari ancaman siber, penyalahgunaan, dan kebocoran, demi menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi. 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Diskominfo 2025 -2029, dibutuhkan anggaran yang diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaiannya. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ini akan menghasilkan kinerja penyelenggaraan urusan di dinas meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

4.1. Uraian Program Diskominfo Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan

Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Program yaitu:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** yaitu program yang anggarannya di gunakan untuk mendukung operasional dan tugas administratif perangkat daerah. Pada program ini melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun penggunaan program ini ditujukan untuk pencapaian Sasaran dinas yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah di dinas dapat dicapai melalui penyediaan dokumen perencanaan di dinas.
- b. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** yaitu program yang anggarannya digunakan untuk mengelola informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan cara menyebarluaskan informasi pembangunan, mengelola opini publik, melayani informasi publik sesuai UU keterbukaan informasi publik, dan membangun kemitraan dengan media dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun penggunaan program ini ditujukan untuk pencapaian Sasaran dinas yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
- c. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** yaitu program yang anggarannya digunakan untuk mengelola sistem aplikasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan operasional di pemerintahan meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengelolaan data elektronik dan terintegrasinya layanan berbasis TIK (teknologi Informasi dan Komunikasi). Adapun penggunaan program ini ditujukan untuk pencapaian Sasaran dinas yaitu Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- d. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yaitu program yang anggarannya digunakan untuk menghasilkan data statistik yang akurat, relevan dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia. Data ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi

(data) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat sektoral dan nasional Adapun penggunaan program ini ditujukan untuk pencapaian Sasaran dinas yaitu Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data kota Medan yang terintegrasi dan akurat dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS);

- e. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** yaitu program yang anggarannya digunakan untuk menjaga keamanan informasi milik pemerintah daerah meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan informasi pemerintah melalui metode pengamanan baik elektronik dan non elektronik. Adapun penggunaan program ini ditujukan untuk pencapaian Sasaran dinas yaitu Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

4.2. Uraian Kegiatan Diskominfo Kota Medan

Kegiatan yang akan dilakukan di dinas untuk periode Renstra 2025 s.d. 2029 terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 1 (satu) kegiatan, program pengelolaan aplikasi informatika terdiri atas 1 (satu) kegiatan, program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri atas 2 (dua) kegiatan. Berikut rincian nama kegiatan untuk setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan (Periode Renstra 2025 s.d 2029) dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawa ini.

**Tabel. 4.1 Uraian Nama Kegiatan Diskominfo Kota Medan
Periode Renstra 2025 s.d. 2029**

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

Untuk periode Renstra 2025 s.d 2029, telah disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas yang ditetapkan dalam upaya mendukung kinerja Walikota Medan yang telah dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan 2025 s.d. 2029. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sekitar 53 (lima puluh tiga) jenis. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Adapun rincian dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.
- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.
- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan
- **Program Penyelenggaraan Persandian** untuk Pengamanan Informasi dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Adapun Rincian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu indikatif yang disusun di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode Renstra 2025 s.d 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Kominfo Periode 2026 s.d 2030

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	9.950.625	1	76.997.675	1	80.000.000	1	85.000.000	1	127.607.000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	16.436.718.067	73	17.086.884.634	73	17.282.281.100	73	17.183.423.905	73	18.622.881.351
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	220.300.000	1	266.380.000	1	266.380.000	1	266.380.000	1	266.380.000
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1	22.000.000	0	0	1	24.200.000	0	0
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	118.662.900	0	0	0	0	1	221.342.275	0	0
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	150	385.000.000	0	0	150	385.000.000	0	0
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	75.000.000	0	0	7	52.500.000	0	0

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	76.213.654	1	81.657.096	1	81.657.096	1	81.657.096	1	81.657.096
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	92.459.094	1	96.332.688	1	96.332.688	1	96.332.688	1	98.143.590
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	320.045.906	1	320.045.906	1	320.045.906	1	320.045.906	1	320.045.906
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.685.000	1	52.762.050	1	53.817.290	1	54.893.636	1	55.991.510
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1.349.379.000	3	1.376.419.416	3	1.376.419.416	3	1.376.419.416	3	1.376.419.416
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.790.000	1	13.794.000	1	14.069.880	1	14.351.275	0	0
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	275.751.000	1	294.947.000	1	367.735.000	1	367.735.000	1	402.459.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	23.779.510	1	23.779.510	1	23.814.250	1	23.814.250	0	0

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
16	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	137	272.897.154	50	150.875.070	50	155.401.320	50	155.401.320	0	0
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	31	292.421.769	14	109.742.000	14	109.742.000	14	109.742.000	0	0
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	841.154.260	3	909.696.000	3	909.696.000	3	909.696.000	3	909.696.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4.502.844.298	1	3.816.000.000	1	4.007.500.665	1	4.007.500.665	1	4.007.500.665
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	214.760.000	7	214.760.000	7	214.760.000	7	214.760.000	7	214.760.000
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	84.656.000	2	84.656.000	2	84.656.000	2	84.656.000	2	84.656.000
22	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	7.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	123.661.400	14	123.661.400	14	123.661.400	14	123.661.400	14	123.661.400

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	102.600.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0
25	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	3	9.865.700.000	3	9.937.246.072	3	10.071.200.055	3	10.146.679.523	3	10.225.525.500
26	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	50	149.918.250	50	250.000.000	50	255.000.000	50	255.000.000	50	260.000.000
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	100	449.887.580	100	272.100.000	100	173.000.000	100	274.500.000	100	274.500.000
28	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik	1	139.984.375	1	144.200.000	1	144.200.000	1	145.000.000	1	150.000.000

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	150	888.573.000	150	795.000.000	150	795.000.000	150	810.000.000	150	810.000.000
30	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	100	199.983.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	214.479.974	100	289.687.287
31	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	100	184.272.000	100	200.000.000	100	200.000.000	1001	218.545.400	100	300.000.000
32	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	10	2.878.936.568	10	3.552.077.526	10	4.096.245.031	10	4.915.494.037	10	5.750.215.245
33	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	121.543.750	1	180.000.000	1	189.000.000	1	198.450.000	1	208.372.500
34	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	50	985.500.000	50	1.000.080.000	50	1.000.080.000	50	1.200.096.000	50	1.440.115.200

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	80	147.159.635	80	150.000.000	80	154.500.000	80	159.135.000	80	163.909.050
36	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	88.858.959	1	110.550.000	1	119.556.000	1	125.533.800	1	131.810.490
37	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	861.554.376	1	870.620.000	1	896.738.600	1	927.000.000	1	954.810.000
38	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	3.295.067.436	1	809.988.474	1	825.769.674	1	825.769.674	1	825.769.674

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	5	131.368.000	5	157.000.000	5	164.850.000	5	173.092.500	5	181.747.125
40	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2	465.015.024	2	555.015.024	2	582.765.775	2	611.904.064	2	642.499.267
41	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	50	27.901.625.600	50	29.562.290.106	50	28.922.290.106	50	28.507.674.524	50	28.098.522.174
42	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	147.413.320	1	185.000.000	1	194.250.000	1	203.962.500	1	214.160.625

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
43	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	214.351.355	1	257.500.000	1	370.375.000	1	383.893.750	1	398.100.000
44	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	107.696.000	100	107.705.625	100	106.090.000	100	109.272.700	100	109.272.700
45	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	99.922.500	100	103.000.000	100	106.090.000	100	109.272.700	100	109.272.700
46	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	49.968.125	100	143.351.318	100	131.754.948	100	125.738.886	100	140.389.229
47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	140	175.189.625	140	106.260.000	140	111.573.000	140	117.151.650	140	117.151.650
48	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	268.428.125	100	243.744.475	100	250.931.700	100	258.478.294	100	258.478.285

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
49	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	100.000.000	1	201.500.000	1	201.500.000	1	254.636.350	1	254.636.350
50	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	416.141.275	1	327.173.365	1	216.701.600	1	202.161.686	1	202.161.686
51	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50	142.864.000	50	143.055.000	50	243.055.000	50	243.055.000	50	143.055.000

NO	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
52	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	229.060.173	1	241.201.800	1	255.892.811	1	241.201.800	1	241.201.800
53	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	355.950.000	1	336.154.000	1	336.154.000	1	336.154.000	1	462.145.339

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Medan tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel: 4.3
Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Walikota Medan yang mewujudkan Misi Medan Ramah, Medan Unggul, Medan Humanis dan Medan Aman
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE - Penyediaan Akses Internet - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 	

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan program prioritas Dinas pada Renstra 2025 s.d 2029 yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Medan. Melalui program ini, ada 4 (empat) misi Walikota yang diharapkan akan tercapai yaitu : mewujudkan Medan Ramah, Mewujudkan Medan Unggul, Mewujudkan Medan Humanis dan Mewujudkan Medan Aman. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat Program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas dalam pencapaian Misi Walikota Medan untuk periode 2025 s.d. 2029. Selanjutnya dapat diuraikan rangkaian kegiatan program prioritas ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan aktual, serta kebutuhan riil masyarakat, termasuk kegiatan yang mendukung program nasional. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai arah kegiatan program prioritas berdasarkan beberapa misi yang terafiliasi sebagai program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 antara lain:

1. Membangun sistem Smart City yang terintegrasi dan komprehensif, termasuk implementasi digitalisasi sistem pelayanan terpadu (e-government) yang mendukung Program Prioritas Walikota Medan yaitu Mewujudkan **Medan Ramah**. Membangun Sistem Smart City yang terintegrasi dan komprehensif ini berupa :
 - Membangun Super App yang aman yaitu pembuatan aplikasi khusus sesuai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Master Plan Smart City
 - Whatsapp Blast untuk penyebaran informasi berupa berlangganan Whatsapp API dengan spesifikasi 1 akun whatsapp business meta verified 1.000 kuota.
2. Membangun sistem big data yang komprehensif melalui Peningkatan Data Center yang mendukung Program Prioritas Walikota Medan yaitu Mewujudkan Medan Ramah. Peningkatan Data Center Pemerintah Kota Medan yang akan dilakukan dengan penggunaan Renewal Hci, Renewal Iag dan Renewal Nsf7100. Penggunaan Renewal ini dalam Data Center bertujuan untuk mengkonsolidasikan infrastruktur server, penyimpanan, dan jaringan menjadi satu sistem yang terintegrasi dan

terkelola, sehingga meningkatkan performa, efisiensi, skalabilitas, dan memudahkan manajemen data center dalam menghadapi tuntutan digital yang terus meningkat dan terhindar dari ancaman eksternal di perimeter jaringan serta memberikan perlindungan maksimal terhadap ancaman siber. Selain itu peningkatan Data Center Pemerintah Kota Medan juga dilakukan *Support Maintenance UPS*, pemeliharaan *AC Throw Cooling* dan penggantian serta perawatan *Fire System*.

3. Layanan curhat online 24 jam untuk masyarakat Kota Medan merupakan kegiatan yang menjadi salah satu program prioritas Walikota Medan yaitu Mewujudkan Medan Ramah. Layanan curhat online 24 jam Pemerintah Kota Medan merupakan penyediaan jasa pelayanan call center 112 Pemerintah Kota Medan yang dapat diakses seluruh Masyarakat. Layanan call center 112 adalah layanan nomor tunggal panggilan darurat yang berfungsi untuk menanggapi berbagai situasi darurat seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, masalah Kesehatan serta gangguan keamanan dan ketertiban umum. Panggilan ini bebas biaya dan bebas pulsa. Pada intinya fasilitas layanan ini bertujuan untuk mempercepat pertolongan bagi masyarakat dalam berbagai kondisi darurat.
4. Peningkatan Skill Gen Z dan Millennial Berbasis Teknologi Digital merupakan program prioritas Walikota Medan yaitu Mewujudkan **Medan Unggul** yang dilakukan dengan pemberian pelatihan teknologi digital untuk Gen Z dan Millennial sebanyak 5.000 per tahun.
5. Pemberdayaan Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan merupakan kegiatan penyediaan/pemberian layanan berlangganan internet WIFI untuk 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Kegiatan ini merupakan prioritas Walikota Medan yaitu Mewujudkan **Medan Humanis**. Diharapkan melalui penyediaan layanan WIFI di Kecamatan dan

Kelurahan maka penyediaan layanan publik di kecamatan dan kelurahan dapat lebih cepat dilakukan.

6. Antisipasi Wilayah Rawan Kejahatan Melalui Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan CCTV di Titik Rawan Kriminalitas. Dalam upaya antipasti wilayah rawan kejahatan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berperan dalam pemeliharaan CCTV Area Publik yang mendukung Program Prioritas Walikota Medan yaitu mewujudkan **Medan Aman**
7. Untuk CCTV ditarget kan untuk 5 tahun kedepan tersedia sebanyak 10.000 CCTV dan akan diusulkan dan dibuat Perda terkait CCTV.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas.

Untuk periode Renstra 2025 s.d. 2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai. Indikator ini ditetapkan dengan mengacuh pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Periode 2025 s.d.2029. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Pemerintah Kota Medan. Nilai Indeks SPBE merupakan hasil penilaian tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pemerintah. Adapun rentang nilai yang ditetapkan Tim Penilaian (Kementerian PANRB-RI), dengan kategori sebagai berikut :

- **Kurang** Nilai Indeks di bawah 1,8
- **Cukup** Nilai Indeks antara 1,8 hingga di bawah 2,6
- **Baik** Nilai Indeks antara 2,6 hingga di bawah 3,5
- **Sangat Baik** Nilai Indeks antara 3,5 hingga di bawah 4,2
- **Memuaskan** Nilai Indeks antara 4,2 hingga 5,0

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2024 (baseline) adalah 3,67, diharapkan nilai indeks ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode Renstra 2025 s.d. 2029 dengan target pencapaian Tahun 2025 nilai 3,70 – 3,80 dan pada akhir periode Renstra bisa mencapai 4.30 – 4.40 atau Nilai Kategori sangat baik dapat berubah menjadi kategori memuaskan.

2. Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Medan. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran kualitas dan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, pencapaian penerapan Satu Data Indonesia (SDI). Jadi nilai IPS ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh

mana Pemerintah Kota Medan telah menyelenggarakan statistik sektoral dengan baik. Adapun kategori nilai Indeks Pembangunan Statistik yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Kurang (Nilai IPS < 1,8)
- Cukup (Nilai IPS 1,8 s.d. < 2,6)
- Baik (Nilai IPS 2,6 s.d. < 3,5)
- Sangat Baik (Nilai IPS 3,5 s.d. < 4,2)
- Memuaskan (Nilai IPS 4,2 s.d. 5,0)

Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2024 (baseline) adalah 2,94 diharapkan nilai indeks ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode Renstra 2025 s.d. 2029 dengan target pencapaian Tahun 2025 nilai 2,94 dan pada akhir periode Renstra bisa mencapai 4.2 atau Nilai Kategori baik dapat berubah menjadi kategori sangat baik.

3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Satuan pengukuran indikator ini adalah kategori. Rumus perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pembobotan beberapa komponen penilaian, yang mencakup penilaian kuesioner dan penilaian presentasi uji publik. Berdasarkan sistem yang ada, penilaian kuesioner berkontribusi 80% dan penilaian presentasi berkontribusi 20% dari total nilai.

Penilaian kuesioner sendiri dirinci lebih lanjut, di mana 40% bobotnya untuk indikator pengembangan website dan pengumuman informasi publik, dan 40% lainnya untuk indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik. Adapun Kualifikasi hasil penilaian dengan satuan kategori adalah sebagai berikut ini :

- **Informatif:** Nilai antara 90–100
- **Menuju Informatif:** Nilai antara 80–89,9
- **Cukup Informatif:** Nilai antara 60–79,9
- **Kurang Informatif:** Nilai antara 40–59,9
- **Tidak Informatif:** Nilai kurang dari 39,9

4. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan rangkaian kegiatan untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah untuk tujuan pertanggungjawaban. Adapun tujuan pelaksanaan sistem ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien serta berorientasi hasil. Produk SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran/keuangan negara. Berikut adalah rincian kategori nilai SAKIP beserta interpretasinya:

- **Nilai AA** : Nilai > 90 - 100. Interpretasi: Sangat memuaskan, telah terwujud good governance, kinerja dikelola secara sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
- **Nilai A** : Nilai > 80 - 90. Interpretasi: Memuaskan.
- **Nilai BB** : Nilai > 70 - 80. Interpretasi: Sangat baik.
- **Nilai B** : Nilai > 60 - 70. Interpretasi: Baik, terdapat gambaran AKIP sudah baik pada unit kerja utama dan masih perlu sedikit perbaikan.
- **Nilai CC** : Nilai > 50 - 60. Interpretasi: Cukup (Memadai), AKIP cukup baik namun perlu banyak perbaikan, meskipun tidak mendasar.
- **Nilai C** : Nilai > 30 - 50. Interpretasi: Kurang, sistem dan tatanan AKIP kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem manajemen kinerja.
- **Nilai D** : Nilai 0 - 30. Interpretasi: Sangat kurang, sistem AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan dan belum ada penerapan manajemen kinerja

Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2024 adalah kategori BB , diharapkan Nilai SAKIP ini akan terus meningkat nilainya walaupun masih dalam kategori BB.

5. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah. Untuk Pemerintah Kota Medan diukur menggunakan Indeks KAMI (kesiapan keamanan informasi). Indeks ini merupakan alat evaluasi yang digunakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kematangan dan kesiapan Pemerintah Daerah menerapkan ISO/IEC 27001 dan standar terkait lainnya. Ada 3 (tiga) aspek utama keamanan informasi atau dikenal sebagai CIA Triad yaitu :

1. Kerahasiaan (Confidentiality) yaitu memastikan data tidak diungkap kepada pihak yang tidak berwenang.
2. Integritas (Integrity) yaitu menjaga data tetap akurat dan lengkap.
3. Ketersediaan (Availability) yaitu menjamin informasi dapat diakses oleh pengguna yang sah saat dibutuhkan,

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kota Medan dengan pengukuran menggunakan Indeks KAMI pada Tahun 2024 (baseline) belum ada, karena penilaian Indeks KAMI baru akan dimulai pada Tahun 2025. Dan, diharapkan untuk Tahun 2025 persentase audit keamanan yang dilakukan di Pemerintah Kota Medan bisa mencapai 70 persen. Selanjutnya untuk tahun berikutnya akan terus meningkat dan pada akhir periode Renstra 2025 s.d 2029, persentase yang diperoleh dapat mencapai 95 persen. Target Indikator Kinerja Utama Dinas periode Renstra 2025 s.d 2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4.
INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
1	Indeks SPBE	Indeks	3.67	3.70-3.80	3.82-3.92	3.94-4.04	4.06-4.16	4.18-4.28	4.30-4.40	
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.94	2.94	3.2	3.5	3.7	4	4.2	
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)	kategori	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	0	70	80	85	90	95	95	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk Periode Renstra Tahun 2025 – 2029, ada 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci yang menjadi target kinerja penyelenggaraan urusan di dinas. Adapun Indikator Kinerja Kunci yang dimaksud Adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.** Masyarakat sasaran penyebaran informasi publik pada dasarnya adalah semua individu dan kelompok yang berkepentingan dengan informasi tersebut, termasuk masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan badan publik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan urusan publik lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi pemerintah dan kebijakan publik, mendorong transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan Base line Tahun 2024 sekitar 70,9 persen dari seluruh masyarakat di Kota Medan yang berumur 15 tahun sampai 64 tahun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melalui aplikasi gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Target penyebaran informasi publik ini diharapkan akan terus meningkat di tahun selanjutnya, dan diakhir periode Tahun 2030 bisa mencapai 80 persen.
- 2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan** Adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terhadap jumlah keseluruhan Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kota Medan. Adapun manfaat Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yaitu bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan cepat (dalam penyediaan informasi dan layanan), peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan dan pengelolaan data

yang terintegrasi. Dengan, baselane pelayanan Tahun 2024 sudah mencapai 100 persen, maka diasumsikan bahwa semua Perangkat Daerah (PD) yang ada di Pemerintahan Kota Medan telah terhubung akses internet yang disediakan oleh dinas dan untuk periode selanjutnya dinas hanya perlu mempertahankan pelayanan ini dan terus mencapai 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yaitu jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibandingkan jumlah layanan publik yang ada. Layanan Online dan terintegrasi adalah layanan yang dapat diakses dan digunakan melalui internet dan teknologi digital yang mana layanan tersebut memungkinkan berbagai system atau instansi pemerintah terhubung untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu berinteraksi dengan banyak system secara terpisah. Adapun tujuan pembuatan aplikasi yang terintegrasi ini adalah :

- a. **Peningkatan Efisiensi** yaitu mempercepat proses layanan dan mengurangi waktu tunggu bagi pengguna.
- b. **Kemudahan Akses** yaitu warga dapat mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja.
- c. **Transparansi** yaitu mempermudah penyebaran informasi mengenai program dan kinerja pemerintah.

Dengan baseline (tahun 2024) sekitar 32,5 persen diharapkan penyediaan aplikasi yang terintegrasi di Pemerintah Kota Medan akan terus meningkat dan pada akhir periode Renstra persentase ini telah mencapai 100 persen atau layanan aplikasi online yang tersedia di Pemerintah Kota Medan telah terintegrasi.

4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yaitu Hasil evaluasi berbasis data statistik menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan

kebijakan dan menyusun perencanaan pembangunan di masa mendatang. Diharapkan bahwa seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan menggunakan data statistik yang ada menjadi bahan evaluasi untuk pembuatan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah selanjutnya.

- 5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan menyusun perencanaan pembangunan daerah** yaitu Perangkat Daerah (PD) dalam Menyusun perencanaan kinerja harus menggunakan data statistik yang berlaku. Sama halnya dengan evaluasi Pembangunan diharapkan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan juga menggunakan data statistik yang berlaku dalam penyusunan rencana kinerja selanjutnya. Agar Data statistik yang diperoleh dapat akurat maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berperan dalam :
- a. **Mengumpulkan Data Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah** yang ada di Pemerintah Kota Medan.
 - b. **Mengelola Portal Satu Data Indonesia di Tingkat daerah** untuk menyediakan data yang akurat dan dapat diakses oleh publik
 - c. **Memastikan data Pembangunan valid dan terintegrasi** yang digunakan dalam evaluasi dan perencanaan.

Dengan adanya data yang valid dan terintegrasi ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan akan menggunakan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja.

- 6. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.** Untuk Tahun 2025 Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menggunakan Penilaian dengan Indeks KAMI. Ada 8 tantangan dalam penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi):

- a. **Kesadaran Karyawan:** Memastikan seluruh karyawan sadar dan patuh terhadap kebijakan keamanan informasi adalah tantangan besar.
- b. **Perkembangan Teknologi:** Mengikuti laju perkembangan teknologi dan solusi keamanan yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri.
- c. **Kompleksitas Sistem:** Sistem dan jaringan teknologi yang semakin kompleks membuat implementasi dan pengelolaan keamanan informasi menjadi sulit.
- d. **Sumber Daya Manusia:** Keterbatasan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman di bidang keamanan informasi dapat menjadi hambatan.
- e. **Tata Kelola Keamanan Informasi:** Menilai dan mengelola bagaimana kebijakan dan proses pengelolaan keamanan informasi diimplementasikan secara efektif.
- f. **Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi:** Mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada.
- g. **Kerangka Kerja Keamanan Informasi:** Mengukur sejauh mana prinsip dan kontrol yang diterapkan dalam kerangka kerja keamanan informasi berjalan dengan efektif.
- h. **Pengelolaan Aset Informasi:** Menilai bagaimana aset informasi organisasi, dari pengumpulan hingga pembuangan, dikelola dan dilindungi.

Melalui penyelesaian tantangan ini diharapkan peningkatan Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah di Kota Medan akan terus meningkat dengan target awal yang akan dicapai di Tahun 2025 yaitu 70 dan di harapkan akan terus di tingkatkan disetiap tahunnya dan di akhir periode akan mencapai angka 90.

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

N O	INDOKA- TOR	SATU AN	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	70.9	71.5	72	72.5	73	73.5	80	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfonb	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	32,5	82.6 1	85	90	92	95	100	

NO	INDOKA-TOR	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0	70	80	85	90	95	95	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, yang antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dari hasil identifikasi dan analisis masalah, diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang disusun dalam formulasi strategi dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna peningkatan akses komunikasi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (SDM TIK) yang lebih berkualitas.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Komunikasi dan Informatika maupun di lingkup Kota Medan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi, tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah:

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk periode lima tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 - 2029 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang

telah dirumuskan, yaitu agar tercapainya :

- a. Medan Satu Data
- b. Integrasi aplikasi layanan publik tata kelola dan ekosistem e-government
- c. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian di Kota Medan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Medan **“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”**

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	47	50	51	51,5	52	52,5	53	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	2,94	3,20	3,50	3,70	4,00	4,20	
			Indeks SPBE (Terkait Keamanan) (Level)	1	2	2	3	3	4	5	
		Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE (Angka)	3,67	3.70-3.80	3.82-3.92	3.94-4.04	4.06-4.16	4.18-4.28	4.30-4.40	
		Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	2,94	3,20	3,50	3,70	4,00	4,20	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	70	80	85	90	95	95	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					74.516.441.865,00		74.820.057.647,00		75.072.790.252,00		76.504.723.578,00		78.061.603.071,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.399.729.637,00		25.631.390.445,00		25.717.970.011,00		26.208.512.832,00		26.741.858.934,00	
Meningkatnya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu (%)	100	100	100	25.399.729.637,00	100	25.631.390.445,00	100	25.717.970.011,00	100	26.208.512.832,00	100	26.741.858.934,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Survey Kepuasan (Kategori)	B	B	B		B		B		B		BB		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					11.878.318.205,00		11.798.546.072,00		11.838.400.055,00		12.064.204.897,00		12.309.712.787,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	70	70,5	11.878.318.205,00	71	11.798.546.072,00	71,5	11.838.400.055,00	72	12.064.204.897,00	75	12.309.712.787,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					37.238.394.023,00		37.390.121.130,00		37.516.420.186,00		38.232.005.849,00		39.010.031.350,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,67	3,00	3,60	37.238.394.023,00	3,70	37.390.121.130,00	3,80	37.516.420.186,00	3,90	38.232.005.849,00	4,00	39.010.031.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					701.204.375,00		704.061.418,00		706.439.648,00		719.914.230,00		734.564.564,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					701.204.375,00		704.061.418,00		706.439.648,00		719.914.230,00		734.564.564,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	2,94	3,20	701.204.375,00	3,50	704.061.418,00	3,70	706.439.648,00	4,00	719.914.230,00	4,20	734.564.564,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.244.015.448,00		1.249.084.165,00		1.253.303.411,00		1.277.208.836,00		1.303.200.175,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.244.015.448,00		1.249.084.165,00		1.253.303.411,00		1.277.208.836,00		1.303.200.175,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	10	20	1.244.015.448,00	30	1.249.084.165,00	40	1.253.303.411,00	50	1.277.208.836,00	60	1.303.200.175,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					76461661688,00		76773203230,00		77032533311,00		78501846644,00		80099367810,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
- Tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)			
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)			
					Indeks SPBE (Terkait Keamanan) (Level)			
					Indeks SPBE (Angka)			
					Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE			
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika			
					Terlaksananya Kegiatan pengelolaan e-government terintegrasi dalam rangka Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapainya Pembangunan Statistik Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikas Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)		
			Meningkatnya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Survey Kepuasan (Kategori)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				74.516.441.865,00		74.820.057.647,00		75.072.790.252,00		76.504.723.578,00		78.061.603.071,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.399.729.637,00		25.631.390.445,00		25.717.970.011,00		26.208.512.832,00		26.741.858.934,00		
Meningkatnya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Persentase Dokumen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun Tepat Waktu (%)	100	100	25.399.729.637,00	100	25.631.390.445,00	100	25.717.970.011,00	100	26.208.512.832,00	100	26.741.858.934,00	2.16.2.21.2.20.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Survey Kepuasan (Kategori)	B	B		B		B		BB					
	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (%)	100	100		100		100		100					
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.950.625,00		76.997.675,00		80.000.000,00		85.000.000,00		127.607.000,00		
Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	9.950.625,00	1	76.997.675,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	127.607.000,00		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.950.625,00		76.997.675,00		80.000.000,00		85.000.000,00		127.607.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	9.950.625,00	1	76.997.675,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	127.607.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.657.018.067,00		17.353.264.634,00		17.548.661.100,00		17.449.803.905,00		18.889.261.351,00		
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	73	16.657.018.067,00	73	17.353.264.634,00	73	17.548.661.100,00	73	17.449.803.905,00	73	18.889.261.351,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1							
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.436.718.067,00		17.086.884.634,00		17.282.281.100,00		17.183.423.905,00		18.622.881.351,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	73	16.436.718.067,00	73	17.086.884.634,00	73	17.282.281.100,00	73	17.183.423.905,00	73	18.622.881.351,00		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				220.300.000,00		266.380.000,00		266.380.000,00		266.380.000,00		266.380.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	220.300.000,00	1	266.380.000,00	1	266.380.000,00	1	266.380.000,00	1	266.380.000,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				118.662.900,00		482.000.000,00		0,00		683.042.275,00		0,00		
Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	118.662.900,00	150	482.000.000,00	0	0,00	150	683.042.275,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		1		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	76.213.654,00	1	81.657.096,00	1	81.657.096,00	1	81.657.096,00	1	81.657.096,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				92.459.094,00		96.332.688,00		96.332.688,00		96.332.688,00		98.143.590,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	92.459.094,00	1	96.332.688,00	1	96.332.688,00	1	96.332.688,00	1	98.143.590,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				320.045.906,00		320.045.906,00		320.045.906,00		320.045.906,00		320.045.906,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	320.045.906,00	1	320.045.906,00	1	320.045.906,00	1	320.045.906,00	1	320.045.906,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.685.000,00		52.762.050,00		53.817.290,00		54.893.636,00		55.991.510,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	20.685.000,00	1	52.762.050,00	1	53.817.290,00	1	54.893.636,00	1	55.991.510,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.349.379.000,00		1.376.419.416,00		1.376.419.416,00		1.376.419.416,00		1.376.419.416,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	3	1.349.379.000,00	3	1.376.419.416,00	3	1.376.419.416,00	3	1.376.419.416,00	3	1.376.419.416,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.790.000,00		13.794.000,00		14.069.880,00		14.351.275,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	13.790.000,00	1	13.794.000,00	1	14.069.880,00	1	14.351.275,00	0	0,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.751.000,00		294.947.000,00		367.735.000,00		367.735.000,00		402.459.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	1	275.751.000,00	1	294.947.000,00	1	367.735.000,00	1	367.735.000,00	1	402.459.000,00		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.779.510,00		23.779.510,00		23.814.250,00		23.814.250,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	23.779.510,00	1	23.779.510,00	1	23.814.250,00	1	23.814.250,00		0,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				565.318.923,00		260.617.070,00		265.143.320,00		265.143.320,00		0,00		
Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	137	565.318.923,00	50	260.617.070,00	50	265.143.320,00	50	265.143.320,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	31		14		14		0					
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				272.897.154,00		150.875.070,00		155.401.320,00		155.401.320,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	137	272.897.154,00	50	150.875.070,00	50	155.401.320,00	50	155.401.320,00	0	0,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				292.421.769,00		109.742.000,00		109.742.000,00		109.742.000,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	31	292.421.769,00	14	109.742.000,00	14	109.742.000,00	14	109.742.000,00	0	0,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.343.998.558,00		4.725.696.000,00		4.917.196.665,00		4.917.196.665,00		4.917.196.665,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	14	123.661.400,00	14	123.661.400,00	14	123.661.400,00	14	123.661.400,00	14	123.661.400,00		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				102.600.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	102.600.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				11.878.318.205,00		11.798.546.072,00		11.838.400.055,00		12.064.204.897,00		12.309.712.787,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	70,5	11.878.318.205,00	71	11.798.546.072,00	71,5	11.838.400.055,00	72	12.064.204.897,00	75	12.309.712.787,00	2.16.2.21.2.20.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11.878.318.205,00		11.798.546.072,00		11.838.400.055,00		12.064.204.897,00		12.309.712.787,00		
Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	1	11.878.318.205,00	1	11.798.546.072,00	1	11.838.400.055,00	1	12.064.204.897,00	1	12.309.712.787,00		
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	131	150		150		150		150		150			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1	50		50		50		50		50			
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	100		100		100		100		0			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				9.865.700.000,00		9.937.246.072,00		10.071.200.055,00		10.146.679.523,00		10.225.525.500,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	3	3	9.865.700.000,00	3	9.937.246.072,00	3	10.071.200.055,00	3	10.146.679.523,00	3	10.225.525.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	26	80		80		80		80		80			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				2.878.936.568,00		3.552.077.526,00		4.096.245.031,00		4.915.494.037,00		5.750.215.245,00		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	10	2.878.936.568,00	10	3.552.077.526,00	10	4.096.245.031,00	10	4.915.494.037,00	10	5.750.215.245,00		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				121.543.750,00		180.000.000,00		189.000.000,00		198.450.000,00		208.372.500,00		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1	121.543.750,00	1	180.000.000,00	1	189.000.000,00	1	198.450.000,00	1	208.372.500,00		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				985.500.000,00		1.000.080.000,00		1.000.080.000,00		1.200.096.000,00		1.440.115.200,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	50	50	985.500.000,00	50	1.000.080.000,00	50	1.000.080.000,00	50	1.200.096.000,00	50	1.440.115.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				147.159.635,00		150.000.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		163.909.050,00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	26	80	147.159.635,00	80	150.000.000,00	80	154.500.000,00	80	159.135.000,00	80	163.909.050,00		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				88.858.959,00		110.550.000,00		119.556.000,00		125.533.800,00		131.810.490,00		
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1	88.858.959,00	1	110.550.000,00	1	119.556.000,00	1	125.533.800,00	1	131.810.490,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				861.554.376,00		870.620.000,00		896.738.600,00		927.000.000,00		954.810.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2	1	861.554.376,00	1	870.620.000,00	1	896.738.600,00	1	927.000.000,00	1	954.810.000,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				3.295.067.436,00		809.988.474,00		825.769.674,00		825.769.674,00		825.769.674,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	3.295.067.436,00	1	809.988.474,00	1	825.769.674,00	1	825.769.674,00	1	825.769.674,00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				131.368.000,00		157.000.000,00		164.850.000,00		173.092.500,00		181.747.125,00		
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	5	5	131.368.000,00	5	157.000.000,00	5	164.850.000,00	5	173.092.500,00	5	181.747.125,00		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				465.015.024,00		555.015.024,00		582.765.775,00		611.904.064,00		642.499.267,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	2	465.015.024,00	2	555.015.024,00	2	582.765.775,00	2	611.904.064,00	2	642.499.267,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				27.901.625.600,00		29.562.290.106,00		28.922.290.106,00		28.507.674.524,00		28.098.522.174,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	50	50	27.901.625.600,00	50	29.562.290.106,00	50	28.922.290.106,00	50	28.507.674.524,00	50	28.098.522.174,00		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				147.413.320,00		185.000.000,00		194.250.000,00		203.962.500,00		214.160.625,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	147.413.320,00	1	185.000.000,00	1	194.250.000,00	1	203.962.500,00	1	214.160.625,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				214.351.355,00		257.500.000,00		370.375.000,00		383.893.750,00		398.100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	214.351.355,00	1	257.500.000,00	1	370.375.000,00	1	383.893.750,00	1	398.100.000,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				701.204.375,00		704.061.418,00		706.439.648,00		719.914.230,00		734.564.564,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				701.204.375,00		704.061.418,00		706.439.648,00		719.914.230,00		734.564.564,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,94	3,20	701.204.375,00	3,50	704.061.418,00	3,70	706.439.648,00	4,00	719.914.230,00	4,20	734.564.564,00	2.16.2.21.2.20.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				701.204.375,00		704.061.418,00		706.439.648,00		719.914.230,00		734.564.564,00		
Tercapainya Pembangunan Statistik Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	701.204.375,00	100	704.061.418,00	100	706.439.648,00	100	719.914.230,00	100	734.564.564,00		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	75	140		140		140		140		140			
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100		100		100		100		100			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				107.696.000,00		107.705.625,00		106.090.000,00		109.272.700,00		109.272.700,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100	107.696.000,00	100	107.705.625,00	100	106.090.000,00	100	109.272.700,00	100	109.272.700,00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				99.922.500,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		109.272.700,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	99.922.500,00	100	103.000.000,00	100	106.090.000,00	100	109.272.700,00	100	109.272.700,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				49.968.125,00		143.351.318,00		131.754.948,00		125.738.886,00		140.389.229,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	49.968.125,00	100	143.351.318,00	100	131.754.948,00	100	125.738.886,00	100	140.389.229,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				175.189.625,00		106.260.000,00		111.573.000,00		117.151.650,00		117.151.650,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	75	140	175.189.625,00	140	106.260.000,00	140	111.573.000,00	140	117.151.650,00	140	117.151.650,00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				268.428.125,00		243.744.475,00		250.931.700,00		258.478.294,00		258.478.285,00		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100	268.428.125,00	100	243.744.475,00	100	250.931.700,00	100	258.478.294,00	100	258.478.285,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.244.015.448,00		1.249.084.165,00		1.253.303.411,00		1.277.208.836,00		1.303.200.175,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.244.015.448,00		1.249.084.165,00		1.253.303.411,00		1.277.208.836,00		1.303.200.175,00		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	20	1.244.015.448,00	30	1.249.084.165,00	40	1.253.303.411,00	50	1.277.208.836,00	60	1.303.200.175,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				888.065.448,00		912.930.165,00		917.149.411,00		941.054.836,00		841.054.836,00		
Terlaksananya kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1	888.065.448,00	1	912.930.165,00	1	917.149.411,00	1	941.054.836,00	1	841.054.836,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1		1		1		0					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50	50		50		50		50					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				100.000.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		254.636.350,00		254.636.350,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	201.500.000,00	1	201.500.000,00	1	254.636.350,00	1	254.636.350,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				416.141.275,00		327.173.365,00		216.701.600,00		202.161.686,00		202.161.686,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	416.141.275,00	1	327.173.365,00	1	216.701.600,00	1	202.161.686,00	0	202.161.686,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				142.864.000,00		143.055.000,00		243.055.000,00		243.055.000,00		143.055.000,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50	50	142.864.000,00	50	143.055.000,00	50	243.055.000,00	50	243.055.000,00	50	143.055.000,00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				229.060.173,00		241.201.800,00		255.892.811,00		241.201.800,00		241.201.800,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1	229.060.173,00	1	241.201.800,00	1	255.892.811,00	1	241.201.800,00	1	241.201.800,00		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				355.950.000,00		336.154.000,00		336.154.000,00		336.154.000,00		462.145.339,00		
Terlaksananya Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	355.950.000,00	1	336.154.000,00	1	336.154.000,00	1	336.154.000,00	1	462.145.339,00		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				355.950.000,00		336.154.000,00		336.154.000,00		336.154.000,00		462.145.339,00		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	355.950.000,00	1	336.154.000,00	1	336.154.000,00	1	336.154.000,00	1	462.145.339,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik 2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		%	70,9	71,5	72	72,5	73	73,5	80	
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	kumulatif	%	32,5	82,61	85	90	92	95	100	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
9.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	kumulatif	%	0	70	80	85	90	95	95	